

**PENETAPAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR:
2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Ely Fardana

(1702016122)

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ely Fardana
NIM : 1702016122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "PENETAPAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.) "

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Mahdanival Hasanah Nuriyvatinigrum
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ely Fardana
NIM : 1702016122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "PENETAPAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH BAGI ANAK
BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BATANG NOMOR 2005/Pdt.G/2020/PA/Btg.) "

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Juni 2023.
Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Ketua Sidang

Novita Dewi Masvitoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji 1

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 13 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji 2

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (2019), 824.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada semua hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau nabi yang terpilih yaitu Nabi Muhammad Saw yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi yang berjudul **“Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg)”** tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Shoim, M.H. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan memberi bimbingan untuk penulis.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Ayahku tercinta al-marhum Bapak Sutrimo yang selama hidupnya telah memberi dukungan, pendidikan, semangat juang serta keberanian bagi penulis dan juga telah membiayai perkuliahan dari awal semester hingga selesainya penulisan skripsi ini, Terima kasih bapak.
8. Ibuku tercinta Ibu Sri Rahasih yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan perhatiannya sehingga penulis dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Ahmad Sadam Husen yang selalu setia menemani suka dan duka penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.


kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga Allah membalas dengan dengan pahala yang berlipat ganda, aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang.

Kepada mereka penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan keikhlasan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 8 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ely Fardana', written over a horizontal line.

Ely Fardana


Nim. 1702016122

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini dengan judul “**PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.)**” tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Ely Fardana
NIM. 1702016122

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

C. Mad dan Diftong

1. Fathah Panjang : Ā/ ā
2. Kasrah Panjang : Ī/ ī
3. Dhammah Panjang : Ū/ ū
4. Aw : أَوْ
5. Ay : أَي

D. Konsonan Yang Bersyaddah Ditulis Dengan Rangkap

Misalnya: رَبَّنَا ditulis rabbanā

E. Vokal Panjang (mad):

Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris bawah) ditulis ī serta dhammah (baris depan) ditulis dengan ū. Misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis al-qāri'ah, الْمَسَاكِينُ ditulis al-masākīn, الْمُفْلِحُونَ ditulis al-muflihūn.

F. Kata Sanding Alif +Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya: الْكَافِرُونَ ditulis al-kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرَّجَالُ ditulis ar-rijāl.

G. Ta'marbutah

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: الْبَقَرَةُ ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya: الزَّكَاةُ الْمَالُ ditulis zakāt al-māl, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis surat an-Nīsā.

H. Penulisan Kata Dalam Kalimat Dilakukan Menurut Tulisannya

Misalnya: ditulis وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa huwa khair ar-Rāziqīn

ABSTRAK

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sedangkan pemeliharaan anak dalam Islam adalah *hadhanah*, yang secara etimologis, *hadhanah* ini berarti “di samping atau di bawah ketiak”. Secara terminologi, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz pada putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA. Btg. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang, tentang penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz ?

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan proses mengkaji suatu produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti, adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi: Putusan nomor 2005/pdt.G/2020/Btg., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka dan studi dokumen. Dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/Pa.Btg. sudah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena pertimbangan utamanya adalah kepentingan anak. Meskipun dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemegang hak *hadhanah* adalah Ibu, namun dalam pembuktian terbukti bahwa Ibu (Penggugat) berkelakuan buruk sekali dan sering melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, maka jika hak *hadhanah* jatuh ke tangan Ibu dikhawatirkan kepentingan psikologis anak akan terganggu, sedangkan selama ini anak sudah merasa tentram, aman dan nyaman bersama ayahnya, maka karena hal tersebut Hakim memutuskan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada ayah. Kedua, Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg adalah bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa persamaan dengan hukum positif yaitu adanya kewajiban untuk melakukan *hadhanah*, hak *hadhanah* bagi anak belum mumayyiz adalah hak ibunya serta demi kemashlahatan anak. Perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif terdapat pada syarat-syarat untuk menjadi pengasuh, Hukum Islam memberi syarat tertentu untuk dapat menjadi pengasuh, sedangkan dalam hukum positif tidak memberi syarat tertentu.

Kata Kunci: *Hadhanah, Mumayyiz, dan Anak.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg)**”.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umar manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni Dinnul Islam semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin.

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan dan stafnya.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan sriksi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga penulis. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta saudara penulis yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADHANAH</i> BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ.....	11
A. Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian	11
2. Dasar Hukum Perceraian	11
B. <i>Hadhanah</i>	13
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	13

2.	Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	13
3.	Rukun dan Syarat <i>Hadhanah</i>	14
4.	Masa <i>Hadhanah</i>	15
5.	<i>Hadhanah</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	17
C.	Mumayyiz	24
1.	Pengertian Mumayyiz	24
2.	Dasar Hukum Mumayyiz	24
3.	Pengertian Mumayyiz dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	25

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG DAN
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 2005/PDT.G/2020.PA.BTG29**

A.	Profil Pengadilan Agama Batang	29
1.	Sejarah Pengadilan Agama Batang	29
2.	Yuridiksi Pengadilan Agama Batang	31
3.	Visi Misi Pengadilan Agama Batang	42
4.	Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang	42
5.	Fungsi Pengadilan Agama Batang	43
6.	Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang	44
B.	Putusan Pengadilan Agama Batang dalam perkara No. 2005 pdt.G/2020/PA.Btg tentang <i>hadhanah</i>	44
1.	Identitas Penggugat	44
2.	Identitas Tergugat	44
3.	Duduk Perkara	44
4.	Jawaban Gugatan	47
5.	Pembuktian	48
6.	Pertimbangan Hakim	53

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENETAPKAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM
MUMAYYIZ DALAM PERKARA NOMOR 2005/PDT.G/2020/PA.BTG.56**

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg	56
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang tentang Penetapan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz.	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah melingkupi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai bentuk hiasan dan juga rahmat dari-Nya. rasa cinta dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan bersifat universal maka Allah memberikan jalan, petunjuk, batasan tentang bagaimana menyikapi, mengimplementasi serta menjaga rasa tersebut. Satu-satunya jalan yang dipilihkan oleh-Nya adalah dengan cara pernikahan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).² Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, adakalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*).

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴ Sedangkan pemeliharaan anak dalam Islam adalah *hadhanah*. yang secara etimologis, *hadhanah* ini berarti “di samping atau di bawah ketiak”. Secara terminologi, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 7.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁴ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 113.

belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵

Hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayyiz pada hakekatnya. jatuh pada kekuasaan Ibunya. Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik.⁶ Jumbuh fuqaha berpendapat bahwa *hadhanah* (hak memelihara anak) itu diberikan kepada Ibunya, jika ia diceraikan suaminya sedang anak tersebut masih kecil,⁷ karena seorang Ibu lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal itu.

Namun dalam kenyataannya, hak *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ternyata tidak selalu jatuh kepada Ibunya. Akan tetapi boleh jatuh kepada Ayahnya. Hal ini sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan putusan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* anak yang belum mumayyiz kepada Tergugat sebagai Ayah kandung dari sang anak, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/Pa.Btg.)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah penulis paparkan, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada Ayah bagi anak belum mumayyiz pada putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA. Btg.?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang, tentang penetapan hak *hadhanah* kepada Ayah bagi anak belum mumayyiz ?

⁵ Dahlan Abdul Azis, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999) 415.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), 60

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2010), Cet. Ke-1, 468.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada Ayah bagi anak belum mumayyiz pada putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA. Btg
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang, tentang penetapan hak *hadhanah* kepada Ayah bagi anak belum mumayyiz.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang terkait dengan *hadhanah*.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya peraturan-peraturan mengenai *hadhanah*.

2. Kegunaan secara praktis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis akan mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Olis tahun 2009 dengan judul “*Hadhanah* pasca perceraian karena pindah agama (Analisis Putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm) terkesan lebih memihak kepada pihak suami dibanding isteri. Sebab dalam amar putusan perkara cerai talak yang diputus *fasakh* dalam putusan tersebut tidak ikut mencantumkan soal *hadhanah* dua anak hasil perkawinan yakni Kevin Evan Setiawan dan Cindy Nabila Setiawan. Padahal selama proses persidangan kuasa hukum pihak isteri sudah mengemukakan berbagai dalil dan alasan penggugat tentang tidak layaknya pihak ayah menjadi pemegang hak asuh namun Majelis Hakim tidak mengindahkannya. Perbedaan fokus dan kajian pokok

⁸ Muhammad Olis, “*Hadhanah* Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dari sisi putusan dan tempatnya yang sangat berbeda dengan skripsi penulis, penelitiannya lebih berfokus pada amar putusan Hakim yang tidak mencantumkan hak *hadhanah* istri karena istri pindah agama, sedangkan skripsi penulis lebih menitikberatkan pada pemberian hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Subkhan tahun 2009 dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi Ibu yang sudah menikah lagi berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi’i, sehingga menurut Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Demak menganggap bahwa hak *hadhanah* bagi Ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika Ibu tersebut menikah lagi. Perbedaan fokus dan kajian pokok pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah bahwa dalam skripsi tersebut tidak mencantumkan putusan pengadilan, hal ini jelas berbeda dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis. penelitiannya membahas tentang persepsi kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Demak mengenai hak *hadhanah* kepada Ibu yang menjadi terhalang ataupun gugur haknya jika Ibu tersebut menikah lagi

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Firdaos tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Hadhanah* Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor. 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)”¹⁰ secara umum, skripsi tersebut berisi mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR yang sudah cukup kuat, namun pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara tersebut kurang spesifik dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang terkait masalah *hadhanah*. Perbedaan fokus dan kajian pokok pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dimana dari segi tempat dan putusan sudah jelas berbeda dengan skripsi penulis, selain itu penelitiannya berfokus pada hak *hadhanah* kepada ibu murtad yang ditinjau dari sisi masalahnya.

⁹ Mohamad Subkhan, “Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹⁰ Mochamad Firdaos, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Hadhanah* Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nina Irna Wati tahun 2009 dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Didahulukannya Nenek Daripada Bapak Dalam Melaksanakan *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi’i lebih memprioritaskan kedudukan perempuan. Imam Syafi’i lebih memilih kedudukan nenek sebagai pemegang yang hak untuk memelihara anak, meskipun usianya sudah lanjut dan secara fisik kurang memperlihatkan energi yang kuat. Namun, pada dasarnya nenek merupakan orang tua kedua yang memiliki sifat ke-ibu-an setelah Ibu yang melahirkan anaknya itu. Perbedaan fokus dan kajian pokok pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah bahwa dalam skripsi tersebut tidak mencantumkan putusan pengadilan, hal ini jelas berbeda dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis. penelitiannya lebih berfokus pada pendapat Imam Syafi’i tentang keutamaan nenek sebagai pemegang hak *hadhanah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muttaqin tahun 2014 dengan judul “Analisis Pendapat As-Syirazi Dalam Kitab Al-Muhazzab Tentang Hak *Hadhanah* Karena Isteri Murtad Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”.¹² Pendapat Imam As-Syirazi tentang hak *hadhanah* karena istri murtad dapat dijadikan landasan hukum dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatannya atau madaratnya, begitu juga pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu kafir, tetapi setelah penyusuan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada orang yang beragama Islam (dalam hal ini diberikan kepada kerabatnya yang Islam). Perbedaan fokus dan kajian pokok pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah bahwa dalam skripsi tersebut tidak menggunakan putusan pengadilan, hal ini jelas berbeda dengan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis. penelitiannya lebih berfokus Pendapat Imam As-Syirazi dalam Kitab Al-Muhazzab tentang hak *hadhanah* karena istri murtad yang dapat dijadikan landasan hukum dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatannya atau madaratnya, sedangkan skripsi penulis lebih menitikberatkan pada pemberian hak *hadhanah* kepada Ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

¹¹ Nina Irna Wati, “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Didahulukannya Nenek Daripada Bapak Dalam Melaksanakan Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz*”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹² Ahmad Muttaqin, “*Analisis Pendapat As-Syirazi Dalam Kitab Al-Muhazzab Tentang Hak Hadhanah Karena Isteri Murtad Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi IAIN Walisongo Semarang, 2014.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan berbagai macam metode yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Di samping itu digunakan juga pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. Sedangkan untuk hukum positif yang digunakan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁵ Bahan hukum terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai kekuatan) yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an;
2. Hadits;
3. Salinan Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 94.

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 156.

¹⁶ *Ibid.* 161.

6. Kompilasi Hukum Islam;
7. Pendapat Ulama' Fiqh;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku yang terkait dengan penetapan *hadhanah*;
2. Jurnal-jurnal tentang *hadhanah*;
3. Artikel tentang *hadhanah*;
4. Arsip-arsip yang mendukung publikasi dari lembaga terkait dan lain sebagainya;
5. Media internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

1. Kamus Bahasa;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedi Hukum dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.:

a. Studi kepustakaan atau studi dokumentasi

Studi kepustakaan adalah suatu bentuk metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini adalah salinan putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Data yang diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.²⁰

¹⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

¹⁸ *Ibid*, 62.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234-235.

²⁰ *Ibid*, 235.

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan responden. Wawancara ini bersifat bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan berpedoman pada pokok pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti, meskipun demikian dalam proses wawancara diharapkan berkembang sesuai dengan harapan informan dan situasi yang sedang berlangsung.

Wawancara ini dilakukan dengan pejabat Pengadilan Agama Batang, khususnya Hakim Pengadilan Agama Batang yaitu Ibu Khoerunnisa, S.H.I. yang menangani perkara ini guna mendapatkan informasi landasan-landasan hukum dan pendapat mengenai putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis non statistik atau non matematik. Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengamati gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan khususnya obyek penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka metode analisa data yang dipakai dalam penelitian adalah diskriptif analitis.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan langkah penyajian data yang dihasilkan dari kumpulan-kumpulan dokumen dengan memberikan gambaran atas dasar teori praktis dengan kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Dengan mendiskripsikan alasan-alasan penetapan bahwa ayah bisa mendapatkan hak *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tujuan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu tulisan yang tersusun secara sistematis 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum yang berisi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, pengertian *hadhanah*, dasar tentang hukum *hadhanah*, rukun dan syarat *hadhanah*, masa *hadhanah*, *hadhanah* dalam pandangan

²¹ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

hukum islam dan hukum positif, pengertian mumayyiz, dasar hukum mumayyiz, mumayyiz dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

Bab III adalah gambaran umum Pengadilan Agama Batang, putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. Tentang penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: landasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang tentang penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz.

Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG *HADHANAH*
DAN MUMAYYIZ

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain;
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai thalaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil.²²

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتُعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

²² Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19-20.

هُزُوا ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²³

b. Al-Hadits

Hukum thalaq adalah makruh, hal ini berdasar hadits dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesuatu yang halal (dibolehkan) yang paling tidak disukai Allah ialah perceraian.” (HR. Ibnu Majah).²⁴

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Menurut fiqh islam thalaq dianggap sah dan jatuh talaq jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat thalaq. disyaratkan dalam thalaq beberapa bersangkutan dengan suami, beberapa bersangkutan dengan istri, dan beberapa bersangkutan dengan shigah. Syarat perceraian bagi suami:

- 1) Orang yang melakukan thalaq adalah orang yang berakal, tidak sah thalaq bagi orang yang tidak berakal.
- 2) Orang yang mengucapkan thalaq telah baligh.
- 3) Atas kehendak sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Syarat perceraian bagi istri atau yang dithalaq:

- 1) Istri yang dithalaq tidak di masa ‘iddah.
- 2) Istri yang dithalaq merupakan istri dari akad yang sah dari suami.²⁵

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (2019), 49.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darrul Qurhub al-Ilmiyah, 2008), Cet.3. 322.

²⁵ Imam Kamaluddin, “Perceraian Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Ijtihad Jurnal*, vol.13, no.1, 2019, 9-10.

Syarat dalam lafadz thalaq: thalaq dianggap sah apabila:

- 1) Lafadz yang diucapkan merupakan lafadz yang berkaitan dengan
- 2) lafadz sharih atau lafadz kinayah.
- 3) Terdapat kejelasan ucapan yang menyatakan perceraian.

Berdasarkan hal diatas, sudah sangat jelas jika syarat dan rukun perceraian belum dipenuhi atau tidak lengkap, maka perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dianggap batal atau tidak sah, karena syarat jatuh thalaq dalam hukum islam adalah apabila syarat dan rukunya terpenuhi.²⁶

Dengan putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), maka akan ada akibat-akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

B. *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *حَضَنَ-يَحْضُنُ-حَضْنَةً* (*hadhana-yahdhunu-hadhanatun*) yang berarti mengasuh atau memeluk anak. *Hadhanah* menurut bahasa berasal dari kata "*al-hidhnu*" yang berarti "rusuk", kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.²⁷

Dalam ensiklopedi hukum Islam, secara etimologis, *hadhanah* berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.²⁸

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

²⁶ *Ibid.*, 10.

²⁷ Ahmad Dimiyati, dkk., *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 112.

²⁸ *Ibid.*, 112.

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

*(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)*²⁹

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari Api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinaasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*. Rasulullah Saw., bersabda, yang artinya: "Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya"³⁰.

3. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Rukun *hadhanah*, yaitu:³¹

1. *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
2. *Mahdhun* (anak yang diasuh)

Syarat *hadhin*, yaitu:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karena belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebaikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq*

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (2019), 824.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh*, 217.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 128-129.

yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Bila kedua orang tua itu masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih di butuhkan kasih sayang. Bila seorang anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.³²

Alasan lainnya, yaitu sebagaimana yang hadis Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapak nya hendak mengambilnya dariku.” Maka berkatalah Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain).

4. Masa *Hadhanah*

Hadhanah berhenti bila si anak sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.³³

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, dan jika anak sudah dianggap mumayyiz, sudah dapat mandiri dalam

³² *Ibid.*, 129.

³³ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: PT. Mizan, 2002), 241.

melakukan keperluan sehari-hari berkenaan dengan makan minunya, cara membersihkan diri, berpakaian dan sebagainya, maka ia di persilahkan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya.³⁴

Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) *hadhanah*. Mengenai hal ini, para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) *hadhanah*, diantaranya:

a. Menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.³⁵

Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid dibawah bimbingan pengasuhnya.³⁶

b. Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* anak laki-laki itu berakhir dengan ihtilam (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* untuk anak perempuan berakhir dengan sampaiya ia pada usia menikah. Jika ia sampai pada usia menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah (lagi). Jika tidak sedang demikian, maka anak itu dititipkan kepada ayahnya atau jika ayahnya tidak ada, maka ia dititipkan atau digabungkan kepada wali-walinya.³⁷

c. Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa *hadhanah* anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja diantara mereka yang ia pilih.³⁸

d. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa *hadhanah* anak berakhir sampai anak berumur tujuh tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua

³⁴ *Ibid.*, 241.

³⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 185.

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 186.

³⁷ *Ibid.*, 186-187.

³⁸ *Ibid.*, 187.

orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih (baginya).³⁹

5. *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. *Hadhanah* dalam Perspektif Fiqih

1) Pengertian *Hadhanah* dalam Perspektif Fiqih

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁴⁰

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴¹

2) Pihak Yang Berhak Melakukan *Hadhanah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Disamping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan, orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ : أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

³⁹ *Ibid.*, 187-188.

⁴⁰ Ahmad Dimiyati, dkk., *Hukum*, 112.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh*, 215.

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku.” Maka berkatalah Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain).

Menurut Imam Malik dalam kitab Muwaththa’ dari Yahya bin Sa’id, dari Qasim bin Muhammad dari Ashim bin Umar, ia berkata, “Bahwasanya Umar r.a. menikah kemudian bercerai. Pada suatu waktu, Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu lantas meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada itu, datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, “anakku”. Maka dibawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya.⁴²

الْأُمُّ أَعْطِفُ وَالطَّفُّ وَارْحَمُ وَاحْتَى وَاحْيَرَ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

“Ibu lebih lembut (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).”

Menurut hadits-hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa idah talak raj’i, talak ba’in, atau telah habis masa ‘idahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُلْدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ

وَبَيْنَا حَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat.”

Namun, tidak selamanya seorang Ibu menjadi pemegang hak *hadhanah*, karena dalam hadits lain dijelaskan bahwa Ibu yang musyrik bisa gugur hak *hadhanah* nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Saw berikut:

⁴² *Ibid.*, 218.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهَا أَنْ تُسَلِّمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ. (اخرجه أبو داود وانسأى, وصححه والحاكم)

“Dari Rafi’ Ibnu Sinan ra, bahwa ia masuk islam dan istrinya menolak untuk masuk islam, maka Nabi Saw mendudukkan Ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain dan beliau mendudukkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya”.⁴³

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik, dan ternyata anak tersebut lebih memilih pada ayahnya.

Jika Ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* (*hadhin*) tidak ada, maka orang yang berhak menjadi *hadhin* (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya, demikianlah seterusnya. Jika tidak ada yang akan melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang paling berhak mendapatkan *hadhanah* adalah ibu, kemudian ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati ibu adalah pihak

⁴³ Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul Al-Salam Juz 3* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1186 H), 432.

⁴⁴ *Ibid.*, 220.

yang paling utama mendapat *hadhanah*, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak, ada faktor-faktor tertentu yang membuat ibu tidak layak mendapatkan hak *hadhanah*, karena yang paling diutamakan adalah kepentingan anak.

2. *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Perdata

Penyebutan Istilah *hadhanah* tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebut istilah pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu hal Orang bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak pasal 299 yang berbunyi:

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.⁴⁵

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu maupun ayahnya, kecuali apabila orang tua tersebut melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak.⁴⁶

3. *Hadhanah* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penyebutan Istilah *hadhanah* tidak terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya menyebut istilah kuasa asuh. kuasa asuh anak terdapat dalam pasal 14 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.⁴⁷

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 73.

⁴⁶ Ahmad Dimiyati, dkk., *Hukum*, 119.

⁴⁷ *Ibid.*, 120.

satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

4. *Hadhanah* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga para hakim di lingkungan Peradilan Agama waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.⁴⁸

Hadhanah (hak asuh anak) yang belum mumayyiz pada hakekat nya jatuh pada kekuasaan ibu nya, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaan nya
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah nya.

Dijelaskan juga pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, tentang akibat Perceraian, yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibu nya, kecuali ibu nya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 428-429.

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah dan ibunya;
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atau permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan Putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) di atas; Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik.⁴⁹ Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *hadhanah* (hak memelihara anak) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan suaminya sedang anak tersebut masih kecil,⁵⁰ karena seorang ibu lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal itu.

Dalam Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:⁵¹

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk., *Fiqih*, 60.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2010), Cet Ke-1, 468.

⁵¹ Mardani, *Hukum*, 130.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila dalam menjalankan tanggung jawab orang tuanya lalai, baik dalam mendidik dan merawat anaknya, maka kekuasaan orang tua bagi anaknya bisa dialihkan atau dicabut kekuasaannya apabila telah mempunyai alasan-alasan yang cukup jelas untuk mencabut kekuasaan tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatas menjelaskan bahwa kuasa asuh anak dapat dicabut jika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Hal ini selaras dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan hak *hadhanah* (hak asuh anak) dimana kekuasaan sebagai orang tua dapat dicabut jika salah satu dan atau keduanya nyata-nyata bertindak yang jauh dari sifat-sifat orang tua yang normal atau saleh (penuh kasih sayang, pendidik yang baik dan dapat menjadi panutan

dalam segala ahwal), yakni: orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan orang tua berkelakuan buruk sekali (misal: menjadi pemabok, penjudi serta penggiat penyakit masyarakat yang lainnya).

C. Mumayyiz

1. Pengertian Mumayyiz

Definisi mumayyiz secara bahasa adalah memilih dan membedakan.⁵² Sedangkan menurut istilah mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara suatu yang baik dan suatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun.⁵³ Para ulama masih berbeda pendapat dalam mendefinisikan mumayyiz, ada yang mengatakan tamyiz adalah lambang kesadaran seorang anak untuk makan, minum, dan beristinja' sendiri, ada lagi yang mengatakan mumayyiz adalah kemampuan anak untuk mengetahui arah kanan dan kiri, pendapat lain mengatakan tamyiz merupakan kemampuan untuk memahami panggilan (khitab) dan menjawabnya, pendapat lain mengatakan bahwa tamyiz adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang bermanfaat dan membahayakan.⁵⁴

Terdapat perbedaan pendapat mengenai usia yang disebut tamyiz, pada dasarnya usia tamyiz biasanya sekitar tujuh tahun atau delapan tahun, dan perlu diketahui bahwa masalah tamyiz sama saja, apakah terjadi sebelum ataupun sesudah berusia tujuh tahun, disamping itu tamyiz seorang anak harus pula mengetahui sebab-sebab pilihannya, jika tidak maka pilihan anak tersebut harus diundukan sampai dia dapat mengetahuinya. Karena kesempatan memilih justru diberikan kepadanya karena dialah yang lebih mengetahui tentang nasibnya, dan sebenarnya anak tersebut boleh mengetahui dari kedua ibu bapak siapa yang akan menjadi pilihannya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Mumayyiz

Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas mengenai usia tamyiz. Namun, terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan usia tamyiz dengan berpedoman kepada isyarat itu. dan salah satu landasan yang digunakan oleh para ulama adalah hadits yang berbunyi:

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus 'Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1370.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jus 4* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 1225.

⁵⁴ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi* (Kedal: Pustaka Amanah Kedal, 2008), 58-59.

⁵⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Terjemah* (Surabaya: Bina Iman), 313-315.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ

فَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (ابو داود 417).

“Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pulullah dia apabila tidak melaksanakannya”. (H.R. Abu Daud).

Usia tujuh tahun yang dijelaskan dalam hadits di atas, merupakan usia dimana anak telah dianjurkan untuk belajar sholat, karena usia tersebut anak telah dianggap mampu memahami apa yang diajarkan kepadanya. Pada usia tersebut anak telah sampai pada tingkat mumayyiz karena salah satu tolak ukur mumayyiz adalah anak telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta mampu memahami hal yang diajarkan kepadanya.

3. Pengertian Mumayyiz dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Mumayyiz dalam Perspektif Fiqih

Dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan mumayyiz seperti pendapat Syafi’iah yang menyatakan bahwa tidak ada tolak ukur yang jelas dalam menentukan usia mumayyiz seorang anak, didalam kitab I’anatu At-Thalibin menyatakan bahwa usia tamyiz terdapat pada usia 7 sampai 8 tahun, hal ini hanya suatu perkiraan saja karena pada usia tersebut seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu usia mumayyiz juga dapat lebih maju dan terkadang juga lebih mundur dari usia 7 tahun atau dengan kata lain penentuan tamyiz seorang anak hanya dapat di lihat dari sikap yang dapat membedakan baik dan buruk.⁵⁶

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qasim dalam menentukan batasan seorang anak yang telah mumayyiz, namun batasan tamyiz tersebut terdapat beberapa pendapat yaitu:

- 1) Ketika seorang anak kecil baik laki-laki maupun perempuan telah dapat makan dan minum sendiri, serta dapat istinja’ dan bersuci sendiri.
- 2) Ketika anak telah dapat membedakan antara anggota bagian kanan dan anggota bagian kiri

⁵⁶ Al-‘Alamah Abi Bakrin ‘Utsman bin Muhammad Syaththa Ad-Dimyati Al-Bikry, *I’anatu Ath-Thalibin Lil’alamah Abi Bakrin ‘Utsman bin Muhammad Syaththa Ad-Dimyathi Al-Bikry Juz Ar-Rabi’* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al’alamiah, 2007), 160.

- 3) Ketika anak telah dapat menjalankan khitab Allah, dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.
- 4) Ketika anak telah dapat membedakan antara sesuatu yang membahayakan pada dirinya dan mana sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁵⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pandangan Syafi'iyah, usia bukanlah menjadi tolak ukur mumayyiz seorang anak, melainkan melalui pola pikir anak yang telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sesuai dengan definisi yang terkandung didalam mumayyiz itu sendiri.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Hanafiyah yang menyatakan bahwa batasan tamyiz adalah ketika seorang anak telah dapat makan dan minum sendiri, memakai pakaian sendiri dan dapat melakukan istinja' sendiri. Sedangkan menurut Hanabilah bahwa batasan mumayyiz adalah ketika anak telah berusia 7 tahun dan berakal.⁵⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan batasan usia mumayyiz seorang anak, mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa usia mumayyiz bagi anak laki-laki adalah 7 tahun sedangkan perempuan adalah 9 tahun dan berakal, mazhab Imam Malik berpendapat bahwa tanda mumayyiz bagi anak laki-laki adalah adanya ihtilam (mimpi) sedangkan anak perempuan adalah sampai pada usia menikah,⁵⁹ mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa usia mumayyiz bagi anak laki-laki maupun perempuan adalah 7 sampai 8 tahun dan setelah sampai pada usia tersebut keduanya dipersilahkan untuk memilih siapa pengasuhnya, mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa mumayyiz adalah ketika anak telah berusia 7 tahun dan berakal. Namun jika dilihat dari definisi mumayyiz sendiri maka dapat diketahui bahwa usia bukanlah menjadi dasar mumayyiz seorang anak melainkan pola pikir anak yang telah mampu memahami apa yang ada di sekitarnya.

2. Mumayyiz dalam Perspektif Hukum Perdata

Penyebutan istilah mumayyiz tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) secara implisit hanya menyebut istilah anak. Anak dalam Kitab

⁵⁷ Al-'Alamah Ibnu Qasyim Al-Ghazali, *Hasyiah Al-'Alamah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri 'Alasyarh Al-Alamah Ibnu Qasyim Al-Ghazali Juz 1* (Lebanon: Dar Ibnu 'Ashshashah), 2005.

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih*, 187-188.

⁵⁹ *Ibid.*, 186.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terdapat dalam pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini.”

Jika melihat pasal di atas, anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum menikah. Namun, saat anak yang belum berusia 21 tahun (belum dewasa) memilih menikah lalu bercerai maka anak tersebut tidak lagi disebut belum dewasa, begitu juga bagi anak yang berusia di bawah dua puluh satu tahun, maka perwaliannya telah diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Mumayyiz dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penyebutan Istilah mumayyiz tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya menyebut definisi anak. Definisi anak terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Menurut pasal diatas, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan termasuk anak adalah mereka yang masih dalam kandungan. Jika dipahami, maka anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak atas nama, pendidikan dan jaminan secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat serta berhak untuk menikmati semua hak-haknya tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari berbagai macam perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁶⁰

4. Mumayyiz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 45-46.

Batasan usia mumayyiz adalah 12 Tahun, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu nya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemeliharaan nya
- c. Pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah nya.

Namun, Kompilasi Hukum Islam belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai definisi mumayyiz seorang anak, karena dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai batas usia mumayyiz seorang anak yaitu 12 tahun, sedangkan untuk definisi mumayyiz sendiri Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian dan batasan mumayyiz tidak secara eksplisit dijelaskan, hanya saja secara implisit pasal 7 menjelaskan sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Menurut hemat penulis, pasal diatas menjelaskan mengenai batas usia minimal untuk menikah adalah 21 tahun dan hal ini merupakan usia yang telah memasuki batas usia mumayyiz karena terdapat dua periode mumayyiz, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Masa sebelum mumayyiz adalah dari waktu lahir sampai usia menjelang tujuh atau delapan tahun dimana pada masa ini umumnya seorang anak belum dianggap mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, sedangkan masa sesudah mumayyiz atau disebut juga masa mumayyiz adalah masa dimana anak sudah berusia tujuh tahun sampai baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG DAN DESKRIPSI
PUTUSAN NOMOR 2005/PDT.G/2020.PA.BTG

A. Profil Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, adalah datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.⁶¹

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, N0.90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari kepala-kepala KUA Kecamatan dan ada 3 orang calon, masing-masing adalah :

1. K. Mohasan Kepala KUA Kecamatan Tersono
2. K.H. Maksun kepala KUA Kecamatan Lumpung
3. K. Chumaidi kepala KUA Kecamatan Kedungwuni.

Sedangkan dari bapak-bapak alim ulama lainnya ditawarkan tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang menyetujui bahwa sdr. K.H. Maksun agar menerima kaputusan sidang syuriah tersebut untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi ditawarkan untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak.

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan

⁶¹ <https://www.pa-batang.go.id/> diakses pada tanggal 5 februari 2023.

Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh.Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah) disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono.

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksun) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sofwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa: 1 (satu) buah palu ukir jepara, 1 (satu) buah taplak meja hijau, (satu) buah mesin tulis tua untuk melaksanakan tugas/sidang Pengadilan Agama dan hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

Adapun kantor, peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny Qomariah di desa Proyonanggan Batang sampai bulan Pebruari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke jalan Gajah Mada No. 1210 Batang mengontrak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan

perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dari penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 s/d tahun 1978.

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktorat Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m².

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H.A Wasit Aulawi M.A. dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m² di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang.⁶²

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Batang

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Batang. Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 Kecamatan yaitu:

⁶² Arsip Pengadilan Agama Batang, dikutip pada tanggal 8 februari 2023

No.	Kecamatan	Wilayah Desa / Kelurahan		Radius
1	Batang	1	Desa Rowobelang	I
		2	Desa Cepokokuning	
		3	Desa Pasekaran	
		4	Desa Kalisalak	
		5	Desa Kecepak	
		6	Desa Klidang Wetan	
		7	Desa Klidang Lor	
		8	Desa Kalipucang Wetan	
		9	Desa Kalipucang Kulon	
		10	Desa Karanganyar	
		11	Desa Denasri Kulon	
		12	Desa Denasri Wetan	
		13	Kelurahan Watesalit	
		14	Kelurahan Proyonanggan Tengah	
		15	Kelurahan Kauman	
		16	Kelurahan Karangasem Utara	
		17	Kelurahan Kasepuhan	
		18	Kelurahan Sambong	
		19	Kelurahan Proyonanggan Utara	
		20	Kelurahan Proyonanggan Selatan	
		21	Kelurahan Karangasem Selatan	
2	Kandeman	1	Desa Tegalsari	II

		2	Desa Kandeman	
		3	Desa Bakalan	
		4	Desa Lawangaji	
		5	Desa Depok	
		6	Desa Tragung	
		7	Desa Cempereng	
		8	Desa Karanganom	
		9	Desa Wonokerso	
		10	Desa Ujungnegoro	
		11	Desa Karanggeneng	
		12	Desa Juragan	
		13	Desa Botolambat	
3	Tulis	1	Desa Wringingintung	II
		2	Desa Sembojo	
		3	Desa Posong	
		4	Desa Kaliboyo	
		5	Desa Simbangdesa	
		6	Desa Beji	
		7	Desa Tulis	
		8	Desa Simbangjati	
		9	Desa Kedungsegog	
		10	Desa Kenconorejo	
		11	Desa Ponowareng	
		12	Desa Siberuk	

		13	Desa Kebumen	
		14	Desa Cluwuk	
		15	Desa Jrahpayung	
		16	Desa Jolosekti	
		17	Desa Manggis	
4	Subah	1	Desa Menjangan	II
		2	Desa Karangtengah	
		3	Desa Mangunharjo	
		4	Desa Tenggulangharjo	
		5	Desa Kalimanggis	
		6	Desa Keboangan	
		7	Desa Jatisari	
		8	Desa Subah	
		9	Desa Kumejing	
		10	Desa Durenombo	
		11	Desa Clapar	
		12	Desa Adinuso	
		13	Desa Sengon	
		14	Desa Gondang	
		15	Desa Kuripan	
		16	Desa Kemiri Barat	
		17	Desa Kemiri Timur	
5	Banyuputih	1	Desa Banyuputih	II
		2	Desa Kalibalik	

		3	Desa Sembung	
		4	Desa Kedawung	
		5	Desa Dlimas	
		6	Desa Luwung	
		7	Desa Penundan	
		8	Desa Banaran	
		9	Desa Timbang	
		10	Desa Bulu	
		11	Desa Kalangsono	
6	Gringsing	1	Desa Surodadi	III
		2	Desa Sentul	
		3	Desa Plelen	
		4	Desa Kutosari	
		5	Desa Mentosari	
		6	Desa Gringsing	
		7	Desa Yosorejo	
		8	Desa Krengseng	
		9	Desa Sawangan	
		10	Desa Ketanggan	
		11	Desa Lebo	
		12	Desa Kebondalem	
		13	Desa Sidorejo	
		14	Desa Tedunan	
		15	Desa Madugowongjati	

7	Limpung	1	Desa Ngaliyan	II
		2	Desa Sukorejo	
		3	Desa Tembok	
		4	Desa Donorejo	
		5	Desa Sidomulyo	
		6	Desa Kalisalak	
		7	Desa Limpung	
		8	Desa Kepuh	
		9	Desa Sempu	
		10	Desa Babadan	
		11	Desa Plumbon	
		12	Desa Amongrogo	
		13	Desa Dlisen	
		14	Desa Rowosari	
		15	Desa Pungangan	
		16	Desa Lobang	
		17	Desa Wonokerso	
8	Tersono	1	Desa Sendang	III
		2	Desa Banteng	
		3	Desa Sumurbanger	
		4	Desa Margosono	
		5	Desa Sidalang	
		6	Desa Plosowangi	
		7	Desa Wanar	

		8	Desa Gondo	
		9	Desa Rejosari Barat	
		10	Desa Boja	
		11	Desa Pujut	
		12	Desa Tersono	
		13	Desa Tanjungsari	
		14	Desa Kebumen	
		15	Desa Harjowinangun Barat	
		16	Desa Tegalombo	
		17	Desa Kranggan	
		18	Desa Satriyan	
		19	Desa Harjowinangun Timur	
		20	Desa Rejosari Timur	
9	Bawang	1	Desa Pranten	III
		2	Desa Deles	
		3	Desa Gunungsari	
		4	Desa Jambangan	
		5	Desa Kebaturan	
		6	Desa Kalirejo	
		7	Desa Sangubanyu	
		8	Desa Wonosari	
		9	Desa Jlamprang	
		10	Desa Bawang	
		11	Desa Candigugur	

		12	Desa Pangempon	
		13	Desa Sidoharjo	
		14	Desa Surjo	
		15	Desa Soka	
		16	Desa Sibebek	
		17	Desa Getas	
		18	Desa Pasusukan	
		19	Desa Candirejo	
		20	Desa Purbo	
10	Warungasem	1	Desa Pandansari	II
		2	Desa Kaliwerang	
		3	Desa Pejambon	
		4	Desa Sariglagah	
		5	Desa Pesaren	
		6	Desa Sidorejo	
		7	Desa Cepagan	
		8	Desa Masin	
		9	Desa Banjiran	
		10	Desa Warungasem	
		11	Desa Gapuro	
		12	Desa Kalibeluk	
		13	Desa Sawahjoho	
		14	Desa Candiareng	
		15	Desa Lebo	

		16	Desa Menguneng	
		17	Desa Terban	
		18	Desa Sijono	
11	Wonotunggal	1	Desa Silurah	II
		2	Desa Sodong	
		3	Desa Gringgingsari	
		4	Desa Kedungmalang	
		5	Desa Sendang	
		6	Desa Wonotunggal	
		7	Desa Brokoh	
		8	Desa Wates	
		9	Desa Brayo	
		10	Desa Kemlingi	
		11	Desa Sigayam	
		12	Desa Kreyo	
		13	Desa Siwatu	
		14	Desa Dringo	
		15	Desa Penangkan	
12	Bandar	1	Desa Tombo	II
		2	Desa Wonomerto	
		3	Desa Wonodadi	
		4	Desa Pesalakan	
		5	Desa Binangun	
		6	Desa Sidayu	

		7	Desa Toso	
		8	Desa Kluwih	
		9	Desa Wonokerto	
		10	Desa Bandar	
		11	Desa Tumbrep	
		12	Desa Tambahrejo	
		13	Desa Pucanggading	
		14	Desa Candi	
		15	Desa Wonosegoro	
		16	Desa Simpar	
		17	Desa Batiombo	
13	Blado	1	Desa Gerlang	III
		2	Desa Kalitengah	
		3	Desa Kembanglangit	
		4	Desa Gondang	
		5	Desa Bismo	
		6	Desa Keteleng	
		7	Desa Kalisari	
		8	Desa Besani	
		9	Desa Wonobodro	
		10	Desa Bawang	
		11	Desa Pesantren	
		12	Desa Kambangan	
		13	Desa Keputon	

		14	Desa Blado	
		15	Desa Cokro	
		16	Desa Selopajang Barat	
		17	Desa Kalipancur	
		18	Desa Selopajang Timur	
14	Reban	1	Desa Pacet	III
		2	Desa Mojotengah	
		3	Desa Cablikan	
		4	Desa Ngroto	
		5	Desa Ngadirejo	
		6	Desa Reban	
		7	Desa Tambakboyo	
		8	Desa Adinuso	
		9	Desa Kemesu	
		10	Desa Kepundung	
		11	Desa Padomasan	
		12	Desa Semampir	
		13	Desa Wonosobo	
		14	Desa Sojomerto	
		15	Desa Karanganyar	
		16	Desa Polodoro	
		17	Desa Kalisari	
		18	Desa Sokomangli	
		19	Desa Wonorojo	

15	Pecalungan	1	Desa Pecalungan	II
		2	Desa Bandung	
		3	Desa Gombong	
		4	Desa Randu	
		5	Desa Siguci	
		6	Desa Pretek	
		7	Desa Selokarto	
		8	Desa Gemuh	
		9	Desa Gumawang	
		10	Desa Keniten	

3. Visi Misi Pengadilan Agama Batang

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung"

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian dan Independensi Badan Peradilan;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- 3) Meningkatkan Sistem Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas melalui Peningkatan Fungsi Teknologi Informasi;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
- 5) Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Batang.⁶³

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;

⁶³ Arsip Pengadilan Agama Batang, dikutip pada tanggal 9 februari 2023.

- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak;
- 8) Shadaqah;
- 9) Ekonomi Syariah.

5. Fungsi Pengadilan Agama Batang

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Psl. 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Psl. 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Psl. 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Psl. 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6. Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang

Bagian struktur organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1.B

Ketua :

Ikin, S.Ag.

Wakil Ketua :

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim :

1. Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.
2. M. Zubaidi, S.H.
3. Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
4. Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera :

Sri Paryani sulistyowati, S.Ag.

Sekretaris :

Widodo Arif Wicaksono, S.Kom., S.H.

Panitera Muda Permohonan :

Asroni, S.H.

Panitera Muda Gugatan :

Eko Kusdianto, S.H.

Panitera Muda Hukum :

H. Paryanto, S.H.

Panitera Pengganti :

1. Nasikhin, S.H.
2. Yunika Arif Rakhman, S.H.

3. Nur Hidayah, S.H.

4. Haryono, S.H.

Kasubag Umum dan Keuangan :

Muh. Fathu Rozaq, S.Kom.

Kasubag Perencanaan, TI, dan Kepegawaian :

Indah Rifqiyati, S.E.

Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana :

Linda Hanafiyah, S.H.I.

Analisis Perencanaan, TI dan Kepegawaian :

Adisti Candra Nariswari, S.Sos.I.

B. Putusan Pengadilan Agama Batang dalam perkara No. 2005 pdt.G/2020/PA.Btg tentang *hadhanah*

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Batang terhadap penetapan hak *hadhanah*, yaitu:

1. Identitas Penggugat

Penggugat berumur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1298/KK/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H.I dan Ady Putra Cesario, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “Egalite Lawfirm” yang berkedudukan di Jalan Tempuyung, No. 57c, Rt. 02 Rw. 08, Jaranan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

2. Identitas Tergugat

Tergugat berumur 48 tahun, beragama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1313/KK/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada Susiyanto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Satria Abirawa Batang yang berkantor di Jalan Kh Ahmad Dahlan Nomor 11, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

3. Duduk Perkara

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang pada hari Ahad tanggal 21 maret 1999 dengan nomor akta nikah xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem tertanggal 21 Maret 1999. Setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 21 (dua puluh satu) tahun dan tinggal bersama di rumah bersama yang beralamatkan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat. Hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun

layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: anak 1, lahir di Batang tanggal 27 Maret 2000. Anak 2, lahir di Batang tanggal 20 Juli 2001. Anak 3, lahir di Batang tanggal 15 Desember 2005. Anak 4, lahir di Batang tanggal 19 April 2013 dan saat ini ke-4 (empat) anak diasuh oleh Tergugat. Kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat orangnya selalu tempramen dan mudah marah, Tergugat apabila marah sering menalak Penggugat, Tergugat dan Penggugat beda prinsip yang mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sehingga puncaknya terjadi pada bulan juli 2020 dimana antara Pengugat dan Tergugat cek-cok kemudian dari cek cok tersebut Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, selain itu Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan sampai saat ini. Bahwa seperti yang tersebut diatas, dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Tergugat dan dari ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat ada 1 anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud bernama anak IV yang lahir pada tanggal 19 April 2013 yaitu berumur 7 tahun 8 bulan dan masuk kategori belum mumayyiz. Mengingat anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk juga mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik anak termasuk juga jaminan Penggugat dapat bertemu, berkomunikasi, dan mendidik bersama-sama ke-4 anak-anaknya dengan Tergugat meskipun ikatan perkawinan telah putus atau atau bercerai, berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat ingin tetap memberikan kasih sayang sayan

seorang ibu kepada anak-anaknya termasuk anaknya yang belum mumayyiz. Untuk itu Penggugat juga memohon (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak IV yang lahir pada tanggal 19 April 2013. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang ada, Penggugat menyadari dan paham maupun mengerti tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, untuk itu Penggugat memohon dengan rendah hati kepada Tergugat untuk bersama-sama dengan ikhlas mendidik, merawat dan memberikan jaminan yang seharusnya dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi. Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghalang-halangi akses bertemu, berkomunikasi, dan mendidik anak-anaknya, yaitu:

Nama : Anak 1

Tempat, tanggal lahir : Batang, 27 Maret 2000

Nama : Anak II

Tempat, tanggal lahir : Batang, 20 Juli 2001

Nama : Anak III

Tempat, tanggal lahir : Batang, 15 Desember 2005

Nama : Anak IV

Tempat, tanggal lahir : Batang, 19 April 2013

Bahwa saat ini ke-4 (empat) anak diasuh oleh Tergugat

4. Menetapkan Anak IV yang lahir pada tanggal lahir di Batang tanggal 19 April 2013 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.⁶⁴

Subsidiar:

⁶⁴ Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. Jawaban Gugatan

Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah diakui dengan tegas kebenarannya. Perihal dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat adalah hal yang tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah penggugat tidak taat, selalu membantah dan tidak melayani Tergugat dengan baik. Penggugat mengatakan bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat orangnya selalu tempramen dan mudah marah, Tergugat apabila marah sering menalak Penggugat, Tergugat dan Penggugat beda prinsip yang mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran terus-menerus, semua itu adalah hal yang tidak benar karena faktanya Tergugat bukanlah orang yang tempramen serta mudah marah, justru Penggugat apabila dinasehati oleh Tergugat untuk tidak sering keluar rumah, supaya di rumah mengasuh dan merawat anak-anak, Penggugat membantah dan membangkang. Tergugat tidak pernah menalak Penggugat faktanya pada bulan juni 2017 Penggugat mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perbedaan prinsip yang mendasar sehingga menyebabkan percekocokan, itu adalah alasan yang dibuat oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena faktanya adalah Penggugat sebagai seorang istri jarang dirumah sukanya pergi pulanginya sampai malam hari apabila suatu saat pamit dengan alasan ke ATM jam 09.00 WIB tetapi pulanginya juga sampai malam, tidak menghargai Tergugat sebagai suami, apabila dinasehati membantah dan tidak patuh. Penggugat juga telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya tanpa izin baik izin kepada Tergugat maupun kepada anak-anaknya selama 5 bulan bukan 4 bulan sejak tanggal 17 juli 2020. Penggugat dalam gugatannya memohon hak *hadhanah* terhadap anak IV yang masuk kategori belum mumayyiz, dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas Penggugat untuk menjadi pemegang *hadhanah* anak keempat yang bernama anak IV dikarenakan Penggugat berkelakuan tidak baik, jarang dirumah, kehidupannya lebih banyak diluar rumah mencari kesenangan sendiri, pergi keluar rumah tanpa izin dan pamit baik kepada tergugat mapun kepada anak-anaknya sebagaimana mestinya seorang ibu, sering menangis kelaparan karena ibunya pergi dari pagi hari pulanginya malam hari setelah Tergugat pulang kerja anak-anaknya baru terurus oleh Tergugat. Anak nomor empat yang bernama anak IV sejak

berumur 2 tahun 6 bulan sampai sekarang yang mengurus dan merawat adalah Tergugat. Selain itu Penggugat juga sukanya makan di kafe dan restoran bersama dengan teman-temannya, menonton bioskop, karaoke dan ke hotel, Penggugat pernah berfoto bugil dirumah kediaman bersama saat Tergugat bekerja dan perbuatan ini di ketahui oleh anak II lalu Penggugat mengancamnya untuk tidak memberitahu Tergugat, Pengugat sering bertengkar dengan anak II tersebut karena sering mengetahui Penggugat selingkuh berhubungan melalui handphone terlebih dahulu kemudian pergi dengan kebiasaan kalau pergi ba'da maghrib pulanginya sekitar jam 24.00 malam. Atas dasar tersebut, Tergugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* anak yang bernama anak IV dan menolak Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak tersebut karena berkelakuan dan bermoral buruk sehingga patut ditolak dan faktanya anak yang bernama anak IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan diasuh oleh Tergugat karena sering ditinggal pergi oleh Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, hal itu tidak benar karena faktanya belum pernah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan. Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang *hadhanah* anak yang bernama anak IV
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. Pembuktian

1) Alat Bukti Penggugat

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi kartu keluarga atas nama anak I, fotokopi duplikat akta nikah, fotokopi akta kelahiran atas nama anak I dan anak II serta anak III juga anak IV, screenshot nomor telepon milik Penggugat dan anak Penggugat serta

Tergugat, screenshot pemblokiran nomor whatsapp Penggugat, screenshot chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat yang mengatakan Penggugat pelacur, kasar dan bangkai hidup, screenshot aduan anak pernah dipukul pada bagian kepala dan diludahi oleh Tergugat, Foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak terutama dengan anak ke-4 (empat) bernama anak IV, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat saat meminta ijin keluar rumah, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat mengakui semua kesalahan yang Tergugat lakukan selama ini terhadap Penggugat, foto tangan Penggugat bahwa pernah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Tergugat, video rekaman tuduhan Tergugat kepada Penggugat telah berselingkuh dengan sengaja memata-matain Penggugat dan ada upaya fitnah Penggugat tanpa adanya konfirmasi kepada Penggugat, screenshot komunikasi Tergugat dengan Penggugat via whatsapp bahwa Tergugat menuduh/fitnah Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain, foto mobil suzuki ertiga, fotokopi STNK mobil suzuki ertiga, screenshot komunikasi whatsapp dan teguran dari pengacara Penggugat atas ancaman Tergugat akan memviralkan tuduhan selingkuh Tergugat kepada Penggugat, screenshot upaya mediasi dari kuasa hukum Penggugat bahwa ingin ingi menyelesaikan perkara ini dengan baik sebelum masuk pada ranah litigasi di Pengadilan Agama Batang, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak-anaknya untuk mengungkapkan rasa sayang dari Penggugat dengan anak-anaknya, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan tergugat dimana Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sudah mengurus ijin pengajuan gugatan perceraian atas Penggugat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat anak-anaknya, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak II dimana ditemukan fakta bahwa anak Penggugat tersebut tengah diludahi ditempat umum, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak II dimana anak Penggugat menyampaikan Tergugat untuk segera pulang ketika Penggugat pergi keluar rumah untuk melakukan kegiatan tertentu dan jika tidak segera pulang maka rumah akan di gembok, screenshot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak II dimana anak tersebut mengadukan ancaman dari Tergugat untuk tidak menafkahi anak-anak terutama soal biaya pendidikan, foto Penggugat dengan rekan kerja ketika Penggugat menghadiri kegiatan di

hotel pesona, kafe dan dalam hal positif, foto Penggugat ketika Penggugat pergi keluar rumah Tergugat dan menjenguk orang tua dan keluarga yang telah lama tidak bertemu, fotokopi surat perjanjian sewa rumah Penggugat, foto rumah tempat tinggal Penggugat saat ini, foto bisnis yang dimiliki Penggugat, screenshoot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak-anaknya saat memina ijin untuk keluar rumah Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama ini, screenshoot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak II dimana dalam komunikasi tersebut anak II berusaha menenangkan Penggugat atas sifat Tergugat, screenshoot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak II dimana dalam komunikasi tersebut membuktikan Tergugat sering memberikan ancaman dan semena-mena kepada anak dan Penggugat, foto Penggugat dengan rekan-rekan Penggugat, foto kedekatan Penggugat dengan ke-4 (empat) anak Pengugat, screenshoot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat bersedia untuk menjemput anak-anak sekolah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, screenshoot komunikasi via whatsapp antara Penggugat dengan anak Penggugat bernama anak II dimana Penggugat sedang megambilkan raport anak Penggugat, screenshoot pesan whatsapp yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat berisi intimidasi dan cacian kepada Penggugat, screenshoot upaya mediasi dari kuasa hukum Pengugat bahwa ingin menyelesaikan perkara ini dengan baik sebelum masuk pada ranah litigasi di Pengadilan Agama Batang.

Selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: saksi 1 adalah rekan Penggugat dimana saksi mengetahui bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan punya 4 (empat) anak yang ke semuanya dalam asuhan Tergugat, saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun sejak bulan juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat habis bertengkar dan tangan Penggugat dalam keadaan memar karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat, saksi tahu bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi 2 adalah rekan Penggugat dimana saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak 2014 karena sering arisan bersama, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan

telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan juli 2020 telah berpisah selama 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat bersama 4 orang anaknya tinggal di rumah bersama, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2) Alat Bukti Tergugat

Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti diantaranya: fotokopi percakapan anak II dengan Pengugat, fotokopi percakapan anak II dengan Penggugat, foto Tergugat tidur bersama anak IV Tergugat, foto Tergugat tidur bersama anak IV ditempat praktek kesehatan, foto bugil Penggugat dari Instagram yang masuk handphone Nur Malia Kholifatu Bilqis (Anak II), foto Tergugat bersama anak IV sedang makan malam, foto dari vidio ketika Penggugat pergi dari rumah bersama dengan laki-laki lain, fotokopi surat pernyataan Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, fotokopi KTP Tergugat, video ketika Penggugat bertengkar dengan anak II, fotokopi akta kelahiran anak IV, fotokopi akta nikah.

Selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing yaitu: saksi I adalah Ibu angkat sejak Penggugat kelas III SD, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tinggal bersama di rumah bersama serta telah dikaruniai 4 (empat) anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah 6 bulan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat, saksi tahu dulu Penggugat kerja di BPJS namun sekarang tidak tahu, saksi tahu ke empat orang anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan bahkan Tergugat dengan sabar merawat keempat anak tersebut ketika Tergugat praktek anak IV sering di ajak bersama Tergugat, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan telah berpisah selama 6 bulan, saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi tidak tau dimana tinggal Tergugat sekarang, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka. Saksi II adalah tetangga, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu dan sekarang saksi bekerja sebagai penjaga tempat praktek, saksi tahu Penggugat dan Tergugat

adalah suami istri sah yang telah menikah dan tinggal bersama di rumah bersama serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat praktek Tergugat yang sebelumnya Penggugat sering bersama Tergugat ditempat praktek, saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 3 bulan, saksi tahu Tergugat buka praktek setiap hari dan prakteknya ramai dan ketika praktek Tergugat selalu mengajak anak IV karena dirumah tidak ada yang merawat bahkan anaknya sering tertidur disamping Tergugat saat Tergugat melayani pasiennya, saksi tahu ke-4 (empat) orang anak bersama Tergugat baik-baik saja dan merasa nyaman. Saksi III adalah Pemilik warung makan lamongan dimana Penggugat dan Tergugat pernah makan di tempat saksi, yang saksi ketahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sering makan diwarung saksi namun sekarang hanya ada Tergugat dan anak-anaknya saat makan di warung serta tidak bersama Penggugat, saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi tahu Tergugat sering bersama anaknya makan di warung saksi. Saksi IV adalah anak kandung Tergugat, disini saksi akan menerangkan masalah Penggugat (ibu kandung saksi) dimana saksi kecewa melihat Penggugat sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa menghiraukan keluarga, Penggugat keluar rumah dari pagi kadang pulang jam 10 malam alasannya Penggugat kerja online, saksi sering mengingatkan Penggugat namun tidak dihiraukan Penggugat, saksi kecewa melihat sikap Penggugat bergaul bersama orang-orang yang tidak benar, Penggugat sering berbohong bilang keluar untuk ke ATM namun pulanginya larut malam dan bahkan saksi pernah melihat di Instagram yang dikirim ke HP saksi dimana Penggugat sedang dalam keadaan bugil sehingga kami anak-anak Penggugat dan tergugat sudah tidak sayang lagi kepada Penggugat karena merasa kecewa atas perilaku Penggugat, saksi mengetahui sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang saksi tidak tahu dimana tinggalnya Penggugat hingga sampai minggu kemarin saksi baru tahu kalau Penggugat tinggal di balae Agung, saksi sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci Penggugat, saksi merasa

bahwa ibu (Penggugat) tidak ada perhatian sama sekali terhadap anak-anaknya padahal adiknya sakit paru-paru dan yang merawat ayah saksi (Tergugat) sampai saat ini.

6. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian dalam gugatan dan juga wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 tentang pertimbangan Hakim yang digunakan untuk memutus perkara putusan nomor 2005/Pdt.G/2020.Pa.Btg adalah sebagai berikut:

Menurut Majelis Hakim yang telah memeriksa dalil-dalil (posita) yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, menguji bukti-bukti dipersidangan serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dan juga sebab-sebab lainnya. Akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isri lagi sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan gugatan hak asuh (*hadhanah*) anak yang diajukan Penggugat agar menetapkan anak bernama anak IV yang berusia 7 tahun 8 bulan dan masuk kategori belum mumayyiz, maka menurut Ibu Khoerunnisa, S.H.I. selaku Hakim yang memutus perkara putusan nomor 2005/Pdt.G/2020.Pa.Btg menjelaskan:

“Konsep mumayyiz dalam konteks Hukum Islam terdapat dalam pasal 105 huruf (a) dan (b) dimana keduanya memakai istilah mumayyiz dengan keterangan bahwa anak yang belum mumayyiz itu anak yang belum berumur 12 tahun, sedang anak yang sudah mumayyiz adalah anak yang sudah berumur 12 tahun keatas. Ada faktor-faktor yang menyebabkan hak *hadhanah* (hak asuh anak) dapat beralih dari ibu kepada ayah jika memenuhi apa yang diisyaratkan dalam pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kekuasaan sebagai orang tua dapat dicabut jika salah satu dan atau keduanya nyata-nyata bertindak yang jauh dari sifat-sifat orang tua yang normal/saleh (penuh kasih sayang, pendidik yang baik dan dapat menjadi panutan dalam segala ahwal), yakni:

orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan orang tua berkelakuan buruk sekali (misal: menjadi pemabok, penjudi serta penggiat penyakit masyarakat yang lainnya). Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah yakni: akhlak Ibu dari anak-anak (Penggugat) tidak baik/tercela, Ibu (Penggugat) sering melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak, Ibu (Penggugat) sudah tidak sanggup baik secara fisik maupun psikis untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, Ayah sanggup baik secara fisik dan juga psikis untuk mengambil alih pengasuhan meski dalam praktiknya dibantu oleh orang tua”.⁶⁵

Wawancara dengan Ibu Khoerunnisa, S.H.I. menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusan nomor 2005/Pdt.G/2020.Pa.Btg yaitu:

“Kalau saya lihat tadi di putusan pertimbangan Hakim, ini karena si Ibunya berkelakuan buruk, dia sering ke kafe, sering ke hotel, sering keluar malam, pulang sampai tengah malam tidak pamit suaminya, anak-anaknya sering terlantar ditinggal dan yang mengurus adalah suaminya, bahkan anaknya pernah melihat ibunya berfoto bugil diketahui anaknya dan justru anaknya yang besar tersebut pernah dihadirkan di ruang sidang mengatakan bahwa memang ibunya berfoto bugil, berkelakuan buruk serta tidak mengurus dia. Pada dasarnya kalau Undang-Undang, Hukum Islam atau KHI itu anak yang belum mumayyiz *hadhanah* wajib ke Ibunya kecuali Ibunya akhlaknya tidak bagus atau buruk sekali, tapi kalau ibunya masih mengurus dan dalam arti tidak masuk ke kategori buruk sekali maka *hadhanah* masih bisa ke ibunya tapi saya lihat ini sudah parah dan anaknya dihadirkan di ruang sidang mengatakan bahwa memang ibunya tidak bagus (akhaknya), bahkan tidak menengok anaknya, tidak mengurus anaknya, dia pergi sendiri, hal-hal itulah yang dianggap Majelis Hakim bahwa dia (Ibu) sudah buruk sekali makanya ditetapkan walaupun masih 7 tahun, *hadhanah* ditetapkan kepada ayahnya. Pada dasarnya *hadhanah* itu demi kemashlahatan anak bukan semata-mata karena dibawah umur atau belum mumayyiz kemudian langsung ditentukan ke ibunya, kita lihat dulu ibunya, jika ibunya layak maka anak yang belum mumayyiz yaitu dimulai dari usia 12 tahun ke bawah maka *hadhanah* wajib ditentukan ke ibunya tapi jika ibunya berkelakuan buruk sekali maka baru ditetapkan ke ayahnya tentunya dengan

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Khoerunnisa, S.H.I. selaku Hakim yang memutus perkara putusan nomor 2005/pdt.G/2020/Pa/Btg. di Pengadilan Agama Batang

bukti-bukti, kita nggak sembarangan menentukan ke sini (pihak ayah) atau ke sini (pihak ibu) semuanya berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, lah ini di fakta persidangan terbukti bahwa si Ibu berkelakuan buruk. Pokoknya intinya kalau 12 tahun ke bawah itu hak ke Ibunya, kalau sudah mumayyiz yaitu berusia 12 tahun ke atas itu berhak memilih, jadi anak yang berusia 12 tahun di hadirkan lalu dia diberikan hak untuk memilih ayahnya atau ibunya. Kalau anak memilih ayahnya, maka Hakim menetapkan ke Ayahnya, kalau anak memilih ke Ibunya, maka Hakim menetapkan ke Ibunya, itu kalau sudah berusia 12 tahun ke atas ya atau sudah mumayyiz kita mengikuti anak. Karena pada dasarnya ya demi kemashlahatan anak, sehat jasmani dan rohaninya anak, pokoknya dimana anak lebih nyaman. Tapi kalau memang ibunya baik dan anak selama ini di asuh oleh suami atau ayahnya lalu ibunya mau ketemu dengan anaknya di halang-halangi maka kita bisa eksekusi hak asuh dipindah ke ibu. Intinya itu demi kemashlahatan anak, pertimbangan utamanya adalah kemashlahatan anak”.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Khoerunnisa, S.H.I. selaku Hakim yang memutus perkara putusan nomor 2005/pdt.G/2020/Pa/Btg. di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK
HADHANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ DALAM
PERKARA NOMOR 2005/PDT.G/2020/PA.BTG.

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg

Peran hakim dalam persidangan sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan sidang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lain yang bertugas menjalankan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret dikenal sebagai penemuan hukum. Selain hakim, penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh ilmuwan hukum. Namun, penemuan hukum oleh hakim memiliki dampak yang berbeda karena dapat menjadi hukum (yurisprudensi) dan menjadi preseden bagi hakim lain dalam kasus serupa. Sementara itu, penemuan hukum oleh ilmuwan hukum tidak memiliki status hukum, melainkan merupakan pengetahuan atau doktrin.⁶⁷

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz dalam putusan perkara nomor 2005/Pdt.G/2005/PA.Btg adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangannya yaitu mengedepankan kepentingan anak. Hal ini merupakan paling utama yang harus dilakukan karena yang utama dalam menentukan hak *hadhanah* bukanlah kepentingan ayah atau ibu yang akan memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan anak itu sendiri yang harus mendapat perhatian baik secara fisik maupun psikis sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohaninya serta terlindung dan terjamin hak-haknya. Dalam kasus ini, walau Ibu (Penggugat) adalah pihak yang paling berhak mendapatkan *hadhanah* anak yang belum mumayyiz namun dalam persidangan terbukti bahwa ibu (Penggugat) berkelakuan buruk sekali seperti sering pergi ke kafe, sering pergi ke hotel, sering keluar malam, pulang sampai tengah malam tidak pamit suaminya, anak-anaknya sering terlantar ditinggal dan yang mengurus adalah suaminya (Tergugat) bahkan anaknya pernah melihat Penggugat berfoto bugil dimana hal

⁶⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

tersebut diketahui anaknya maka karena alasan tersebut dan juga demi kemashlahatan anak, *hadhanahnya* diberikan kepada ayahnya.

- 2) Pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk kepada peraturan perundang-undangan seperti pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kekuasaan sebagai orang tua dapat dicabut jika salah satu dan atau keduanya nyata-nyata bertindak yang jauh dari sifat-sifat orang tua yang normal/saleh (penuh kasih sayang, pendidik yang baik dan dapat menjadi panutan dalam segala ahwal), yakni: orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan orang tua berkelakuan buruk sekali (misal: menjadi pemabok, penjudi serta penggiat penyakit masyarakat yang lainnya).
- 3) Pertimbangan psikologis dan sosiologis anak. Dalam kasus ini, meskipun anak masih dibawah umur namun selama persidangan terbukti bahwa anak lebih aman, nyaman dan tentram bersama ayahnya maka secara kejiwaan Hakim bisa melihat hal tersebut.
- 4) Pertimbangan dari segi pemegang *hadhanah* anak. Dalam kasus ini, menurut Majelis Hakim, Ibu (Penggugat) sudah tidak sanggup baik secara fisik maupun psikis untuk mengasuh dan mendidik anak-anak sedangkan ayah sanggup baik secara fisik misalnya ayah mampu memberi nafkah kepada anak-anaknya yang mana dalam kasus ini ayah (Tergugat) memberikan ATM kepada anak-anaknya supaya anak-anak bisa memenuhi semua kebutuhan dan biaya sekolahnya sekaligus belajar mandiri mengelola keuangan, dan mampu secara psikis misalnya ayah mampu memberi perhatian dan kasih sayang untuk mengasuh anak-anaknya dimana hal ini tercermin saat anak-anak ikut ayahnya kerja di tempat praktek kesehatan karena Ibu (Penggugat) pergi keluar rumah, saat Ayah (Tergugat) pulang kerja anak-anak baru terurus dan terawat oleh ayahnya (Tergugat) karena anak-anak sering kelaparan saat ditinggal pergi ibunya juga pengakuan dari anak-anaknya bahwa mereka nyaman dan tentram saat di asuh oleh ayahnya (Tergugat) maka atas hal tersebut (Penggugat) dianggap tidak memenuhi syarat-syarat pemegang *hadhanah*. Adapun syarat-syarat pemegang *hadhanah* antara lain:
 - 1) Baligh dan berakal sehat.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mampu mendidik.
 - 4) Amanah dan berakhlak.

- 5) Islam.
- 6) Ibu belum menikah lagi.
- 7) Merdeka.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang tentang Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz.

Berkaitan dengan hal ini, penulis menganalisis perkara *hadhanah* anak menurut segi-segi persamaan dan perbedaan dengan fiqih dan hukum positif.

1. Segi-segi persamaan dengan fiqih dan hukum positif tentang *hadhanah* anak belum mumayyiz, sebagai berikut:

- 1) Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan *hadhanah*.

Ketentuan fiqih maupun hukum positif (dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mewajibkan kepada orang tua untuk melakukan *hadhanah*.

Menurut para fuqaha, *hadhanah* dapat diartikan sebagai tindakan merawat anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah tumbuh besar tetapi belum mencapai kematangan, dengan tujuan melindungi mereka dari bahaya, memberikan pendidikan dalam hal fisik, spiritual, dan akhlak, agar mereka dapat mandiri di kemudian hari.⁶⁸

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42-45 menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara yang baik, hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua terputus akibat perceraian atau kematian. Tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak meliputi pengawasan (untuk menjaga keselamatan fisik dan mental), memberikan pelayanan (termasuk memberikan kasih sayang), dan pembelajaran yang mencakup kebutuhan dasar dan tambahan sesuai dengan situasi sosial dan ekonomi orang tua.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar Fikr, 1983), 287.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga diharapkan untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang masih anak-anak.⁶⁹

2) Hak *Hadhanah* Bagi Anak Belum Mumayiz adalah Hak Ibunya.

Berdasarkan ketentuan fiqih dan hukum positif (termasuk ketentuan yang terdapat dalam KHI), dijelaskan bahwa hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) bagi anak yang belum mumayiz (belum mencapai usia ketentuan) adalah hak ibu. Dalam perspektif fiqih, pengasuhan anak dianggap sebagai hak fundamental ibu, sehingga para ulama fiqih menyimpulkan bahwa kerabat dari pihak ibu memiliki prioritas lebih tinggi daripada kerabat dari pihak ayah.

Menurut kalangan mazhab Hanafi, hak asuh berturut-turut dialihkan dari Ibu kepada:

1. Ibunya Ibu.
2. Ibunya Ayah.
3. Saudara-saudara perempuan kandung.
4. Saudara-saudara perempuan seibu.
5. Saudara-saudara perempuan seayah.
6. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
7. Anak perempuan dari saudara seibu.
8. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.⁷⁰

Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari Ibu kepada:

1. Ibunya Ibu dan seterusnya ke atas.
2. Saudara perempuan Ibu sekandung.
3. Saudara perempuan Ibu seibu.
4. Saudara perempuan Nenek perempuan dari pihak Ibu.
5. Saudara perempuan Kakek dari pihak Ibu.
6. Saudara perempuan Kakek dari pihak ayah.

⁶⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 24-25.

⁷⁰ Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 456.

7. Ibu Ibunya ayah.
8. Ibu bapaknya Ayah dan seterusnya.⁷¹

Menurut mazhab Syafi'i, hak atas asuhan secara berturut-turut adalah:

1. Ibu.
2. Ibunya Ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
3. Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
4. Saudara-saudara perempuan kandung.
5. Saudara-saudara perempuan seibu.
6. Saudara-saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
8. Anak perempuan dari saudara seibu.
9. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak Ibu dan Ayah.⁷²

Menurut kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari Ibu kandung, Nenek dari Ibu, Kakek dari Ibu, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari kedua orang tua, bibinya Ibu, bibinya Ayah, bibinya Ibu dari jalur Ibu, bibinya Ayah dari jalur Ibu, bibinya ayah dari pihak Ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman Ayah dari pihak Ayah kemudian kerabat terdekat.⁷³

Hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) bagi anak yang belum mumayiz (belum mencapai usia ketentuan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991), Pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibu.⁷⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “anak yang belum mumayiz berhak

⁷¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 87.

⁷² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII* (Damaskus, Daar Al-Fikr, 1984), 683.

⁷³ *Ibid*, 683.

⁷⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 172.

mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

3) Demi Kemashlahatan Anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.⁷⁵

Ketentuan dalam hukum positif ini sejalan dengan ketentuan fiqih, di mana keduanya sama-sama memberikan prioritas pada kemashlahatan anak. Menurut ketentuan fiqih, ibu memiliki hak yang lebih tinggi dan diutamakan dalam melaksanakan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dibandingkan dengan Ayah, dikarenakan ibu memiliki kelayakan dalam merawat dan menyusui anak, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim bin Muhammad dari Ashim bin Umar, ia berkata, “Bahwasanya Umar r.a. menikah kemudian bercerai. Pada suatu waktu, Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu lantas meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada itu, datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, “anakku”. Maka dibawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya.⁷⁶

الْأُمُّ أَعْطِفُ وَالطَّفُّ وَارْحَمُ وَاحْتَىٰ وَاخْيَرُ وَارْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

⁷⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 24.

⁷⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih*, 215.

“Ibu lebih lembut (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).”

Menurut hadits-hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa si Ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa idah talak raj’i, talak ba’in, atau telah habis masa ‘idahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُلْدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَا حَتَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat.”

Ibu juga dianggap lebih memahami dan mampu mendidik anak. Selain itu, Ibu memiliki tingkat kesabaran yang lebih besar daripada Ayah, dan waktu yang dimiliki oleh Ibu lebih luas daripada Ayah. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemashlahatan anak, Ibu diberikan prioritas yang lebih tinggi.

2. Segi-segi Perbedaan dengan Fiqih dan Hukum Positif

Adapun segi perbedaan dengan fiqih dan hukum positif tentang *hadhanah* anak belum mumayiz, yaitu:

Dalam ketentuan fiqih terdapat syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang pengasuh misalnya menurut Imamiyah berpendapat bahwa pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang terpenting dia tidak membahayakan keehatan si anak.⁷⁷ Menurut Sayyid Sabiq seorang pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat *hadhanah*, antara lain:

- 1) Baligh dan berakal sehat.
- 2) Dewasa.
- 3) Mampu mendidik.
- 4) Amanah dan berakhlak.

⁷⁷ Muhammad Jawal Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera 2006), 418.

- 5) Islam
- 6) Ibunya belum menikah lagi.
- 7) Merdeka.⁷⁸

Peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur secara rinci tentang pemeliharaan anak. Namun, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak memberikan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak atas pengasuhan anak. Ini berbeda dengan aturan fiqih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat memperoleh hak asuh.

Pada dasarnya, putusan Hakim dituntut untuk mencapai keadilan, dan untuk itu, hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta yang terjadi. Hal ini dilakukan melalui proses pembuktian, mengklasifikasikan informasi yang relevan, dan melakukan klarifikasi dengan pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta yang ada. Dalam putusan hakim, yang penting diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dievaluasi apakah putusan tersebut memenuhi alasan yang objektif atau tidak.⁷⁹

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 533.

⁷⁹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.V, 79.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/Pa.Btg. sudah tepat dan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena pertimbangan utamanya adalah kepentingan anak. Meskipun dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemegang hak *hadhanah* adalah Ibu, namun dalam pembuktian terbukti bahwa Ibu (Penggugat) berkelakuan buruk sekali dan sering melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, maka jika hak *hadhanah* jatuh ke tangan Ibu dikhawatirkan kepentingan psikologis anak akan terganggu, sedangkan selama ini anak sudah merasa tentram, aman dan nyaman bersama ayahnya, maka karena hal tersebut Hakim memutuskan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada ayah.
2. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. tentang penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum mumayyiz adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hukum Islam terdapat beberapa persamaan dengan hukum positif yaitu adanya kewajiban untuk melakukan *hadhanah*, hak *hadhanah* bagi anak belum mumayyiz adalah hak ibunya serta demi kemashlahatan anak.
 - 2) Perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif terdapat pada syarat-syarat untuk menjadi pengasuh. Hukum Islam memberi syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi pengasuh, sedangkan dalam hukum positif tidak memberi persyaratan tertentu.

B. Saran

1. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab yang utama dan harus diperhatikan secara benar dan bijaksana. Hal ini karena anak merupakan generasi yang akan menjadi pilar penopang bangsa ini di masa depan, kemajuan ataupun kemunduran suatu bangsa di masa depan akan di tentukan bagaimana keadaan anak-anak saat ini. Untuk itu anak harus di didik dan di besarkan oleh pengasuh yang dapat bertanggung jawab dan mampu untuk mengasuh, memelihara, melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar Terjemah*. Surabaya: Bina Iman.
- Al-Ghazali, Al-'Alamah Ibnu Qasyim, *Hasyiah Al-'Alamah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri 'Alasyarh Al-Alamah Ibnu Qasyim Al-Ghazali Juz 1*. Lebanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: PT. Mizan, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arsip Pengadilan Agama Batang. dikutip pada tanggal 8 februari 2023.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Kesatu, 2006.
- Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Damin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dimiyati, Ahmad, dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Etta dan Sopiiah. *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Firdaos, Mochamad. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadanah Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- <https://www.pa-batang.go.id/> diakses pada tanggal 5 februari 2023.
- Kamaluddin, Imam. *Perceraian Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Ijtihad, vol.13, no.1, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mugniyah, Muhammad Jawal. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Muhammad Ibn Isma'il, Imam. *Subul Al-Salam Juz 3*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1186 H.
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darrul Qurhub al-Ilmiyah, Cetakan Ketiga, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus 'Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muttaqin, Ahmad. *Analisis Pendapat As-Syirazi Dalam Kitab Al-Muhazzab Tentang Hak Hadanah Karena Isteri Murtad Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Olis, Muhammad. *Hadanah pasca perceraian karena pindah agama (Analisis Putusan PA Semarang No. 0258/Pdt.G/2007/PA.Sm)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa'. Cetakan Kesatu, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sahrani dan Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kelima, 2004.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Subkhan, Mohamad. *Hak Pemeliharaan Anak (Haḍanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pradilan Generasi Tiga Dimensi*. Kedal: Pustaka Amanah Kedal, 2008.
- Utsman bin Muhammad Syaththa Ad-Dimyati Al-Bikry, Al-'Alamah Abi Bakrin. *I'anatu Ath-Thalibin Lil'alamah Abi Bakrin 'Utsman bin Muhammad Syaththa Ad-Dimyathi Al-Bikry Juz Ar-Rabi'*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al'alamiah, 2007.
- Uwaidah dan Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wati, Nina Irna. *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Didahulukannya Nenek Daripada Bapak Dalam Melaksanakan Haḍanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Wawancara dengan Ibu Khoerunnisa,, S.H.I. selaku Hakim yang memutus perkara putusan nomor 2005/pdt.G/2020/Pa/Btg. di Pengadilan Agama Batang.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.



PUTUSAN

Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1298/KK/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada **Muhammad Yunus, S.H.I dan Ady Putra Cesario, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**Egalite Lawfirm**” yang berkedudukan di Jalan Tempuyung, No. 57c, Rt. 02 Rw. 08, Jaranan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1313/KK/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, telah memberi kuasa kepada **Susiyanto, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Satria Abirawa Batang yang berkantor di Jalan Kh Ahmad Dahlan Nomor 11, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal 17 Desember 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang Pada hari Ahad tanggal 21 Maret 1999 dengan Nomor Akta Nikah XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem tertanggal 21 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun tinggal bersama di rumah bersama yang beralamatkan di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba' dadukhul) dan telah di karuniai 4 orang anak;

- Nama : ANAK I

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 27 Maret 2000

- Nama : ANAK II

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Juli 2001

- Nama : ANAK III

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 15 Desember 2005

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : ANAK IV

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 19 April 2013

Bahwa saat ini ke-4 (empat) anak diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak awal pernikahan sering terjadi **Pertengkaran terus menerus**, yang di sebabkan karena:

- Bahwa Tergugat orangnya terlalu tempramen dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat apabila marah sering menalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat beda prinsip yang mengakibatkan perkecokan dan pertengkaran terus-menerus;
- Puncaknya pada bulan Juli 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat cek-cok kemudian dari cek cok tersebut Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك ليات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 4 (empat) bulan;
8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Batang untuk mengabulkan gugatan ini karena Petitum pada Gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;
10. Bahwa seperti yang tersebut di atas dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Tergugat. Bahwa dari ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat ada 1 anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud bernama ANAK IV lahir pada tanggal lahir tanggal 19 April 2013 yaitu berumur 7 tahun 8 bulan, dan masuk kategori belum mummayyiz;
12. Bahwa mengingat anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
13. Bahwa karena hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk juga mempertimbangkan tentang

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak termasuk juga jaminan Penggugat dapat bertemu, berkomunikasi, dan mendidik Bersama sama ke-4 anak anaknya dengan Tergugat meskipun ikatan perkawinan telah putus atau bercerai;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas penggugat ingin tetap memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anak anaknya termasuk anaknya yang belum mumayyiz. Untuk itu penggugat juga memohon (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK IV lahir pada tanggal lahir tanggal 19 April 2013;

15. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan peraturan yang ada Penggugat menyadari dan paham maupun mengerti tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua kepada anak-anaknya. Untuk itu Penggugat memohon dengan rendah hati kepada Tergugat untuk bersama sama dengan ikhlas mendidik, merawat dan memberikan jaminan yang seharusnya dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak.

16. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang C.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai ini, dengan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghalang-halangi akses bertemu, berkomunikasi, dan mendidik anak anaknya, bernama :

Nama : ANAK I

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 27 Maret 2000

Nama : ANAK II

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Juli 2001

Nama : ANAK III

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 15 Desember 2005

Nama : ANAK IV

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 19 April 2013

Bahwa saat ini ke-4 (empat) anak diasuh oleh Tergugat;

4. Menetapkan anak ANAK IV lahir pada tanggal lahir di Batang tanggal 19 April 2013 berada dibawah hadhanah (pengasuhan Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang telah diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat posita nomor 1, 2 dan 4 adalah benar dan Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak taat, selalu membantah dan tidak melayani dengan baik terhadap Tergugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 tidak benar kalau terjadi pertengkaran terus menerus, yang sebenarnya adalah:

4.1 Bahwa Tergugat bukanlah orang yang temperamen serta mudah marah, justru Penggugat apabila dinasehati oleh Tergugat untuk tidak sering keluar rumah, supaya dirumah mengasuh dan merawat anak-anak, Penggugat membantah dan membangkang;

4.2 Bahwa Tergugat tidak pernah menalak Penggugat, faktanya adalah pada bulan Juni 2017 Penggugat mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang, Penggugat melarang Tergugat tidak boleh mendekati, tidak boleh menyentuh, tidak boleh masuk kamar dan tidak boleh berhubungan suami isteri dengan Penggugat;

4.3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perbedaan prinsip yang mendasar sehingga menyebabkan pertengkaran dan perkecokan terus menerus, itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat saja biar bisa mengajukan gugatan perceraian, faktanya adalah Penggugat sebagai seorang isteri jarang dirumah sukanya pergi pulanginya sampai malam hari, tidak menghargai Tergugat sebagai suami, apabila dinasehati membantah dan tidak patuh;

4.4 Bahwa benar tepatnya pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa seijin dan tidak pamil kepada Tergugat maupun kepada anak-anak, waktu itu juga tidak ada perkecokan, bahwa Penggugat dalam gugatan mencantumkan alamat dirumah kediaman bersama, tapi dalam posita gugatan mencantumkan alamat mengontrak rumah yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama, tidak mencantumkan dengan jelas alamat tersebut sehingga menjadi kabur, oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai maka Tergugat tidak melakukan Eksepsi atas perkara A quo, karena sebetulnya Penggugat sekarang tinggal dimana tidak diketahui karena tidak mau diketahui oleh Tergugat dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 6 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perpecahan dan pertengkaran sehingga telah pecah (broken marriage) fakta yang sebenarnya adalah karena Penggugat jarang dirumah, suka keluar dan pulangnyasampai malam, apabila suatu saat pamit dengan alasan akan ke ATM jam 09.00 WIB tetapi pulangnyajuga sampai malam apabila dihubungi ditanya keberadaannya sedang dimana, marah- marah dan menyuruh Tergugat tidak usah ikut campur dan mencampuri dengan urusan Penggugat;

6. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat posita nomor 7 benar Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dan pamit kepada Tergugat serta anak-anaknya selama 5 bulan bukan 4 bulan, sejak tanggal 17 Juli 2020;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 8, 9, 10,11 dan 12 tidak akan Tergugatanggapi lebih lanjut, karena pada dasarnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 13 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebelum berencana mengajukan gugatan cerai meminta kepada Tergugat, supaya anak-anak diurus dan dididik biar tambah dewasa dan apabila Penggugat kangen kepada anak-anak, Penggugat yang akan menemui mereka dan Penggugat berjanji tidak akan memisahkan keempat anak-anaknya tersebut untuk tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak mengusik kehidupan dan cara hidup Penggugat apabila diluar rumah serta membuka aib Penggugat dan tidak perlu mengetahui Penggugat tinggal dimana setelah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat posita nomor 14 akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

bahwa Tergugat menolak dengan tegas Penggugat untuk menjadi pemegang Hadhanah anak keempat yang bernama ANAK IV dikarenakan Penggugat berkelakuan tidak baik, jarang dirumah, kehidupannya lebih banyak diluar rumah mencari kesenangan sendiri, pergi keluar rumah tanpa

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dan pamit baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anaknya, tidak mengurus anak-anaknya sebagaimana mestinya seorang ibu, sering menangis kelaparan karena ibunya pergi dari pagi hari pulang malam hari, setelah Tergugat pulang kerja anak-anaknya baru terurus oleh Tergugat, bahwa anak nomor empat yang bernama ANAK IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan sampai sekarang yang mengurus, merawat adalah Tergugat, dibawa ketempat Tergugat praktek kesehatan di Warungasem, sikap dan kelakuan tidak baik selainnya adalah:

9.1 Bahwa Penggugat sukanya makan dikafe dan restoran bersama dengan teman-temannya, menonton bioskop, karaoke dan kehotel;

9.2 Bahwa Penggugat pernah berfoto bugil dirumah kediaman bersama saat Tergugat bekerja, dan perbuatan Penggugat tersebut diketahui oleh anak kedua yang bernama ANAK IV dan Penggugat mengakuinya akan tetapi mengancam ANAK IV untuk tidak mengatakan perbuatan Penggugat foto bugil kepada Tergugat;

9.3 Bahwa Penggugat juga sering bertengkar dengan anak kedua yang bernama ANAK IV tersebut, karena sering mengetahui Penggugat selingkuh berhubungan melalui handphone terlebih dahulu kemudian pergi dengan kebiasaan kalau pergi pagi pulang sekitar jam 22.00 malam, kalau pergi ba'da maghrib pulang sekitar jam 24.00 malam;

9.4 Bahwa atas dasar dalil-dali tersebut maka Tergugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK IV dan menolak Penggugat sebagai pemegang Hadhanah anak tersebut karena berkelakuan dan bermoral buruk, sehingga patut ditolak dan faktanya anak yang bernama ANAK IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan diasuh oleh Tergugat karena sering ditinggal pergi oleh Penggugat;

10. Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat posita nomor 15, tidak Tergugatanggapi lebih lanjut karena sebetulnya Penggugat sendiri yang sudah berjanji kepada keempat anak-anaknya untuk tidak akan memisahkan mereka berempat dan apabila Penggugat kangen kepada mereka, Penggugat yang akan datang dan Penggugat juga sudah berjanji kepada Tergugat tidak akan memisahkan mereka keempat anak-anaknya

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh dan dirawat oleh Tergugat, sedangkan apabila Penggugat akan bertemu dengan anak-anaknya Tergugat juga tidak melarang, semua tergantung dan terserah kepada keempat anak-anaknya tersebut;

11. Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat posita nomor 16 tidak benar, fakta yang sebenarnya terjadi adalah belum pernah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini hanyalah alasan Penggugat untuk bisa mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan alasan-alasan Tergugat diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK IV;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan pengakuan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkan Gugatan Cerai dan hak asuh anak Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat;

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Menolak seluruh dalil – dalil Jawaban Tergugat selain daripada yang diakui dalam jawabannya mengenai sepanjang Pokok Perkara a quo;

4. Bahwa Tidak Benar Tergugat berdalil pada Posita 3 bahwa Yang Benar Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang mana selain melakukan kewajibannya untuk melayani suami (Tergugat) juga mengurus anak-anak dengan baik dan mengurus rumah sebagaimana merupakan rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat;

4.1 Bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam replik ini tentang Aktifitas sehari - hari Penggugat di rumah dari pagi sampai malam hari:

- Bahwa pada pagi hari setelah bangun tidur mulai dari pukul 05.30 WIB Penggugat menyiapkan sarapan pagi untuk tergugat dan anak-anak (untuk sarapan pagi biasanya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I yang membeli sarapan diluar;

- Bahwa apabila langganan tempat membeli sarapan tersebut tutup atau dalam keadaan tertentu biasanya Penggugat yang menyiapkan sarapan dan memasak sarapan pagi untuk tergugat dan anak-anak terutama khusus untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK IV sarapan pagi Penggugat harus menyiapkan dadar telur atau goreng kulit ayam yang mana merupakan menu wajib yang menjadi makanan kesukaannya);

- Bahwa selanjutnya setelah menyiapkan sarapan Penggugat menyiapkan keperluan sekolah anak-anak, membangunkan anak yang bernama ANAK IV kemudian memandikannya, memakaikan baju seragam sekolah, menyuapi sarapan anak tersebut;

- Bahwa untuk anak-anak berangkat sekolah yaitu ANAK III dan ANAK IV biasanya diantar oleh kakaknya ANAK I tetapi terkadang apabila kakaknya tersebut berhalangan maka Penggugatlah yang mengantarkan anak-anak sekolah;

- Bahwa setelah anak-anak pergi sekolah Penggugat melaksanakan aktifitas rutin sebagai ibu rumahtangga dimulai dari bersih-bersih rumah, nyuci pakaian Tergugat dan anak-anak (perlu

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui setiap hari untuk hal cuci pakaian seluruh anggota keluarga yang berjumlah 6 orang itu bisa sampai 18 stel dikarenakan hampir setiap orang itu ganti pakaian sebanyak 3 kali dalam sehari) dan hampir seluruh cuci pakaian tersebut dilakukan oleh Penggugat setiap hari termasuk menjemuri cucian tersebut;

- Bahwa hal ini Penggugat lakukan dengan ikhlas lahir batin yang mana merupakan kewajiban Penggugat sebagai ibu rumahtangga sehingga apabila Tergugat menyatakan bahwa Penggugat itu tidak bisa melayani dengan baik maka **DENGAN TEGAS PENGGUGAT MEMBANTAH HAL TERSEBUT;**

- Bahwa Setelah urusan cuci pakaian selesai maka Penggugat bersiap-siap mandi dan rapih-rapih untuk menjemput anak-anak di sekolahnya termasuk menjemput anak yaitu ANAK III dan ANAK IV di sekolahnya (hal ini rutin dilakukan setiap hari oleh Penggugat pada hari kerja dari hari senin sampai sabtu) setelah menjemput anak-anak dari sekolahnya Penggugat mengajak mampir membeli makan siang untuk anak anak, pada siang hari setelah pulang dari menjemput anak-anak dari sekolahnya sampai di rumah Penggugat menyiapkan makan siang untuk Tergugat (hal ini biasanya Tergugat selalu pulang ke rumah pada saat jam istirahat siang kemudian berangkat kekantor lagi pada pukul 13.30 WIB);

- Bahwa kemudian Penggugat menemani anak yang bernama ANAK IV untuk tidur siang biasanya sampai pukul 14.00 WIB kemudian membangunkannya dan memandikannya kemudian Penggugat menyiapkan keperluan untuk anak tersebut berangkat ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Penggugat mengantar anak tersebut pergi TPQ dan menjemputnya dilanjutkan dengan mengantarkan anak tersebut LES mata pelajaran sampai pukul 18.00 WIB (apabila Penggugat memiliki agenda untuk pergi dengan teman-teman pada sore hari Penggugat selalu pamit kepada Tergugat dan anak-anak yang lain kemudian meminta tolong untuk menjemput ANAK IV kepada Tergugat dan anak-anak yang lain untuk menjemputnya dari tempat les atau TPQ);

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat memiliki agenda bertemu dengan teman-teman Penggugat selalu berusaha pulang sebelum maghrib atau menunggu setelah selesai shalat maghrib di rumah teman Penggugat baru kemudian langsung pulang kerumah (perlu penggugat sampaikan untuk aktifitas bertemu dengan teman-teman tidak dilakukan Penggugat setiap hari hanya pada saat-saat tertentu saja misalnya saat Penggugat melakukan aktifitas senam bersama teman-teman, arisan, dan undangan-undangan lain dari teman-teman Penggugat) untuk aktifitas rutin yang dilakukan Penggugat setelah maghrib di rumah adalah shalat maghrib berjamaah, mengaji bersama keluarga dirumah sampai dengan waktu shalat isya berjamaah dirumah (perlu diketahui bahwa Tergugat lebih sering berangkat praktek melayani kesehatan masyarakat di warungasem setelah pukul 19.00 WIB dan pada saat Tergugat berangkat praktek tersebut maka Penggugatlah yang menjaga anak-anak di rumah pada malam hari) untuk aktifitas Penggugat pada malam hari selama Tergugat pergi bekerja untuk praktek di warungasem adalah Penggugat membimbing anak yang bernama ANAK IV untuk belajar mata pelajaran disekolahnya dan mengerjakan Pekerjaan Rumah/Tugas Sekolah anak tersebut dan terkadang Penggugat melayani apabila anak-anak yang lainnya meminta untuk dibuatkan makanan pada malam hari (biasanya anak yang bernama yaitu ANAK III yang lebih sering meminta Penggugat untuk dibuatkan makanan pada malam hari disaat anak tersebut sedang mengerjakan tugas sekolahnya) untuk urusan makan anak-anak pada malam hari kami juga sering mencari makan malam diluar bersama sehingga untuk dalil jawaban Tergugat angka 9 yang menyatakan anak-anak selalu kelaparan karena Penggugat dianggap mengabaikan mereka ADALAH TUDUHAN YANG TERLALU MENGADA-ADA DARI TERGUGAT. Selanjutnya untuk aktifitas pada saat malam hari di rumah biasanya sebelum istirahat tidur Penggugat menyempatkan untuk mengurus cucian terlebih dahulu di mesin cuci untuk kemudian dijemur pada keesokan harinya;

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini apa yang telah Penggugat sampaikan terkait dengan rutinitas Penggugat sehari-hari dirumah tersebut adalah aktifitas yang rutin dilakukan Penggugat selama menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri dan ibu rumahtangga di rumah kediaman bersama Tergugat dan perlu Penggugat sampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan asisten rumah tangga sehingga seluruh pekerjaan mengurus rumah dan mengurus Tergugat dan anak-anak adalah sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas jawaban Tergugat nomor 4 justru Penggugat merasa ketaatan dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumahtangga yang sudah Penggugat tunjukan kepada Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang istri dan ibu rumahtangga tidak dihargai dan tidak dibalas dengan perlakuan yang layak sebagai seorang istri dari Tergugat dan Penggugat sering mendapat kekerasan verbal, caci maki, ancaman dan tindakan yang semena-mena dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak nyaman lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Bahwa perlu Penggugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

5.1 Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 4.1 fakta sebenarnya adalah Penggugat hanya keluar rumah pada saat-saat tertentu saja seperti kegiatan senam dengan teman-teman Penggugat, arisan, dan menghadiri undangan-undangan dari teman-teman Penggugat itu pun setiap Penggugat ingin pergi keluar rumah harus menunggu Tergugat pulang dari kantor terlebih dahulu dan sebelum pergi keluar rumah Penggugat selalu berpamitan kepada Tergugat dan anak-anak bahkan sesekali Penggugat mengajak salah seorang anak untuk ikut pergi bersama Penggugat sehingga tuduhan yang disampaikan Tergugat bahwa Penggugat sering keluar rumah **ADALAH TUDUHAN YANG TERLALU MENGADA-ADA** justru apabila Penggugat keluar rumah karena ada pertemuan dengan teman-teman tersebut Penggugat selalu berusaha pulang tepat waktu bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggembok pagar rumah apabila Penggugat telat pulang hal ini disampaikan melalui anak-anak kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp (hal ini bisa penggugat buktikan dan bahkan sudah penggugat siapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang bisa membuktikan tuduhan dari Tergugat tersebut dalam persidangan ini);

5.2 Bahwa Penggugat membantah dengan tegas apabila Tergugat menyampaikan dalam dalil jawabannya angka 4.1 bahwa Tergugat bukanlah orang yang tempramen serta mudah marah, faktanya sebenarnya **TERGUGAT ADALAH ORANG YANG SANGAT-SANGAT EMOSIONAL DAN TEMPRAMEN SERTA SELALU MENGUCAPKAN KATA-KATA KASAR KEPADA PENGGUGAT YANG SEOLAH-OLAH MERENDAHKAN MARTABAT PENGGUGAT SEBAGAI PEREMPUAN DAN SEBAGAI SEORANG ISTRI YANG WAJIB MENDAPAT PERLAKUAN YANG LAYAK DARI SEORANG SUAMI BAHKAN BUKAN HANYA TERHADAP PENGGUGAT SAJA TAPI TERGUGAT JUGA SERING MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAKNYA APABILA SEDANG EMOSIONAL.** Dapat Penggugat sampaikan bahwa selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat selalu menerima tekanan batin dari Tergugat hal ini terjadi apabila Tergugat sedang emosional. Perlu Penggugat sampaikan beberapa kekerasan-kekerasan yang Penggugat dan anak-anak terima dari Tergugat sebagai berikut :

5.2.1 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II mengeluh kepada Penggugat karena mendapatkan perlakuan kekerasan dari Tergugat pada saat itu posisi Penggugat sedang berada di rumah bersama anak-anak yang lain, ceritanya bermula dari saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II mendampingi Tergugat untuk praktek kesehatan di warungasem bersama adiknya ANAK IV pada saat itu adiknya yang bernama ANAK IV rewel dan menangis selanjutnya Tergugat menganggap bahwa anaknya ANAK II tidak bisa menjaga adiknya kemudian Tergugat menendang kepala anaknya yang bernama ANAK II tersebut dan mencaci maki anaknya tersebut

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata kasar (mohon maaf harus Penggugat sampaikan bahwa pada saat itu anak kami yang bernama ANAK II di caci maki seperti Bajingan, Kaya Mulut Buaya oleh Papanya/Tergugat) kemudian anak kami ANAK II tersebut diusir Tergugat untuk pulang naik ojek online akan tetapi oleh karena waktu sudah larut malam maka anak kami ANAK II tidak berani untuk pulang naik ojek online dan memilih pulang bersama menunggu Tergugat selesai praktek;

5.2.2 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 anak kami yang bernama ANAK II mengeluh kepada Penggugat pada saat itu Tergugat dan anak-anak ANAK II dan ANAK IV sedang jalan-jalan di mall dan tiba-tiba adik yang bernama ANAK IV menangis dan secara spontan Tergugat meludahi anak ANAK II didepan umum karena dianggap tidak bisa menjaga adiknya kemudian di cacimaki oleh Tergugat;

5.2.3 Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bersama anak kami yaitu ANAK III dan ANAK IV sedang dalam perjalanan pulang dari tempat praktek Tergugat di warungasem pada saat itu posisi kami sedang berada di dalam mobil secara spontan Penggugat mencoba untuk membahas masalah tunjangan-tunjangan yang diperoleh Tergugat dari Kantornya hal itu diketahui oleh Penggugat dari teman-temannya bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil mendapatkan berbagai macam tunjangan-tunjangan tambahan (hal tersebut Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat karena selama menjalankan kehidupan rumahtangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberitahu soal pendapatan dari hasil kerja Tergugat karena Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat soal penghasilannya tersebut bahkan kartu ATM Tergugat justru diserahkan kepada anak kami, hal demikian yang menyebabkan Penggugat merasa tidak di percaya sebagai seorang istri dan Penggugat merasa tidak dianggap perannya sebagai seorang istri) kemudian setelah Penggugat mencoba

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal tunjangan tersebut kepada Tergugat tiba-tiba Tergugat marah besar dan mencaci maki Penggugat (mohon maaf harus Penggugat sampaikan pada saat itu Penggugat dicacimaki dengan kalimat Bajingan, Asu, Celeng, Lonte, Pelacur..... kemudian Tergugat meludahi Penggugat didepan anak anak di dalam mobil saksinya adalah anak kami ANAK III dan ANAK IV;

5.2.4 Kemudian Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak mampir membeli makanan pada saat itu Penggugat tidak mau turun dari mobil karena sudah merasa harkat dan martabahtnya sebagai perempuan dan istri sudah sangat dilecehkan, kemudian Tergugat memerintahkan anak kami ANAK III untuk mengajak Penggugat agar mau turun dari mobil dan makan bersama akan tetapi Penggugat tidak mau, kemudian dari dalam mobil Penggugat melihat anak kami ANAK III di tampar pipinya oleh Tergugat karena dianggap tidak berhasil membujuk mamanya/Penggugat agar mau turun dari mobil, untuk menjaga agar tidak berlanjut kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak maka dengan terpaksa Penggugat turun dari mobil dan ikut makan bersama. (tindakan Tergugat ini secara tidak langsung pernah diakui oleh Tergugat melalui pesan Whatsapp pada saat Tergugat mencoba membujuk Penggugat untuk kembali pulang setelah Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Juli Tahun 2020 bahkan Tergugat melalui pesan Whatsapp tersebut menawarkan kepada Penggugat untuk membalas perbuatannya selama ini demi menebus kesalahan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat tidak memiliki sifat membalas setiap perlakuan jahat orang lain);

5.2.5 Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2019 sewaktu Penggugat ada acara arisan ibu-ibu RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat itu arisan dimulai sekitar Pukul 16.30 WIB dan selesai menjelang waktu Maghrib selanjutnya habis acara arisan tersebut Penggugat

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta ibu-ibu yang lain mampir ketempat Ibu RT sampai tiba waktu Maghrib kemudian Penggugat shalat Maghrib terlebih dahulu di rumah Ibu RT sehingga pulang ke rumah agak terlambat melewati waktu Maghrib, sampai dirumah Penggugat dicaci maki habis-habisan oleh Tergugat (mohon maaf harus penggugat sampaikan pada saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kalimat bahwa perempuan yang pulang kerumah melewati waktu Maghrib disamakan dengan PELACUR.....) padahal sebelum pergi arisan tersebut Penggugat sudah pamit kepada Tergugat dan anak-anak dan letak lokasi acara arisan itu pun tidak jauh hanya berada di rumah kediaman Tetangga Penggugat dan Tergugat. dan ini sering diucapkan Tergugat apabila Penggugat telat pulang sampai rumah melewati waktu Maghrib;

5.2.6 Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak kami yang bernama ANAK I bahkan hal tersebut sudah dianggap anak kami menjadi hal yang biasa dan anak kami tersebut hanya bisa memaklumi karena merasa biar bagaimanapun Tergugat adalah orangtuanya yang membiayai sekolah anak-anak sehingga tidak ada keberanian dari anak-anak untuk melampiaskan perasaannya saat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat;

Bahwa pada saat malam hari tanggal 15 bulan Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat itu Tergugat baru saja pulang dari praktek di warungasem kemudian sampai dirumah Tergugat memaksa Penggugat untuk keluar membelikan makan anak kami yang bernama ANAK IV padahal secara logika Tergugat baru saja dari luar rumah dan biasanya selalu mampir membeli makanan sebelum sampai rumah selain itu anak kami yang pertama ANAK I malah disuruh Tergugat untuk mencuci mobil, pada saat itu Penggugat merasa seperti ingin dikerjain oleh Tergugat disuruh keluar malam-malam secara tiba-tiba padahal pada saat itu juga Penggugat sedang merinci catatan barang-barang online shop yang harus segera diserahkan

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



kepada distributor untuk dikirim (pada saat itu Penggugat sedang merintis usaha online shop bersama rekan Penggugat) dan secara kebetulan pada saat Penggugat menghubungi rekan Penggugat untuk menyerahkan daftar barang-barang pesanan yang harus segera dikirim, kemudian Tergugat masuk ke kamar menarik dengan paksa tangan Penggugat sampai menimbulkan bekas cakaran agar Penggugat mau keluar rumah membeli makanan sambil mencaci maki Penggugat dengan kalimat Bajingan ...Asu.... Kemudian Tergugat sambil mengucap akan mengusir Penggugat malam itu juga dari rumah apabila Penggugat tidak menuruti permintaan Tergugat.....dan secara kebetulan hal ini pun didengar secara langsung oleh rekan Penggugat dimana pada saat itu posisinya Penggugat masih online menelepon rekan Penggugat yang rencananya akan menginformasikan daftar barang-barang pesanan yang harus segera dikirimkan tadi (hal ini pun kemudian menjadi pertanyaan dari rekan Penggugat dikemudian hari yang bertanya kepada Penggugat sebenarnya ada peristiwa apa pada malam itu kok bisa sampai seperti itu...);

Perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa peristiwa ini semakin membuat Penggugat merasa direndahkan harkat dan martabatnya sebagai wanita dan seorang istri yang dianggap bisa kapan pun diperlakukan semena-mena tanpa diperhatikan hak asasinya sehingga pada akhirnya Penggugat berfikir untuk mengambil keputusan penting pergi dari rumah dan mengontrak rumah sendiri;

5.3 Bahwa setiap terdapat permasalahan apapun Tergugat selalu menggunakan emosionalnya dan sangat tempramental dan sering mencaci maki Penggugat dengan kalimat-kalimat kasar bahkan sampai mengucapkan ancaman untuk membunuh seperti **TAK PATENI KOE...TAK ODOL-ODOL USUSMU....**itu kalimat yang sudah

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa keluar dari ucapan Tergugat saat sedang emosional dan Tergugat selalu mengucapkan kalimat yang mengarah pada perceraian dan seluruh kekerasan yang dilakukan Tergugat sudah merupakan hal yang biasa terjadi yang dialami langsung oleh Penggugat dan anak-anak sehingga terkadang Penggugat dan anak-anak hanya bisa berserah diri dan bersabar bahkan sampai Penggugat berusaha melupakannya semua perlakuan-perlakuan kasar Tergugat tersebut, hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak, mereka seperti memaklumi semua perlakuan kasar Papanya (Tergugat) terhadap mereka. (semua kekerasan yang diterima Penggugat hampir seluruhnya Penggugat hanya bisa mencurahkan sakit batinnya kepada anak Penggugat yang bernama ANAK II);

Bahwa Penggugat dan anak-anak selama ini mencoba bertahan menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dikarenakan bahwa Penggugat dan anak-anak merasa bahwa kehidupan kami yang menanggung adalah Tergugat dan apabila ada yang menentang Tergugat maka terkadang Tergugat mengancam tidak memberikan nafkah bahkan mengancam untuk menunda kuliah anaknya. (hal ini merupakan curahan hati anak kami yang bernama ANAK II yang disampaikan kepada Penggugat saat cekcok dengan Tergugat);

5.4 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 4.2 yang menyatakan Tergugat tidak pernah menalak Penggugat dan Penggugat pernah mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang. Bahwa faktanya adalah setiap percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seringkali Tergugat selalu mengucapkan kalimat yang mengarah pada perceraian (hal ini dapat Penggugat buktikan melalui pesan singkat yang berisi curahan hati Penggugat kepada anak kami yang bernama ANAK II) selain itu setelah Penggugat pergi dari rumah bahkan Tergugat pernah mengirimkan surat bukti permohonan ijin perceraian yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batang pada bulan Agustus Tahun 2020 bertandatangan diatas materai yang ditandatangani oleh Tergugat. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil Tergugat yang menyebutkan

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang **ADALAH TUDUHAN YANG TERLALU MENGADA-ADA**, pada faktanya sejak tahun 2002 awal mula kami pindah dari rumah kontrakan yang berada di daerah watesalit Batang ke Rumah di , Kecamatan Batang Tergugat lebih sering tidur di ruang tengah dan Penggugat lebih sering tidur dengan anak-anak, dan Tergugat hanya menghampiri Penggugat pada saat ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya saja. Dan semenjak kehadiran anak kami yang bernama ANAK IV Penggugat lebih sering tidur bersama anak tersebut dan anak kami yang bernama ANAK III (hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui foto-foto kebersamaan Penggugat dan anak-anak pada saat menemani Penggugat tidur dikamar);

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat melarang Tergugat tidak boleh menyentuh, mendekati dan berhubungan suami istri, Perlu Penggugat sampaikan disini bahwa Tergugat terlalu mementingkan kebutuhan biologisnya saja Tergugat tidak introspeksi mengapa sampai sedemikian Penggugat bersikap seolah sudah tidak ada rasa nyaman lagi terhadap Tergugat yang dikarenakan Penggugat sudah terlalu lama tersiksa batinnya dan sudah semakin hilang rasa terhadap Tergugat karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari Tergugat yang membuat Penggugat merasa harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai seorang istri terlalu direndahkan oleh Tergugat;

5.5 Bahwa dalil ini Penggugat sekaligus menyanggah dalil tergugat pada posita 4.1 dan 4.3. Bahwa **yang benar** pada dasarnya Penggugat hanya melakukan interaksi atau sosialisasi layaknya manusia bertetangga. Dan pada dalil tergugat kami tidak mengerti maksud dari kalimat **“Penggugat yang sering keluar rumah”**. Faktanya jika penggugat pergi keluar rumah penggugat selalu meminta izin Tergugat karena penggugat menyadari kedudukan penggugat sebagai istri Tergugat. Jika kita melihat pada teori sosiologi dikenal dengan adanya **Zoon Politicon**;

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Zoon Politicon** merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut mahluk sosial. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Secara harfiah **Zoon Politicon** berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan;

Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kesemuanya lahir dari Rahim Penggugat. Selama 9 (sembilan) bulan penggugat mengandung 4 (empat) orang anaknya kemudian menyusui dan merawat anak-anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang. Penggugat menganggap bahwa dalil tergugat terlalu berlebihan karena penggugat menyadari adalah seorang ibu;

Bahwa menimbang apabila dicermati dalam pesan *Rasulullah* s.a.w. dalam menjawab pertanyaan dari salah seorang shahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya dalam pergaulan dan sebagai tempat curahan hati, sehingga Rasulullah s.a.w. menyebutkan "ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu," pesan ini sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depannya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang sangat besar dan sangat dalam terhadap anak;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 4.3 faktanya adalah Penggugat harus mengambil sebuah keputusan yang sangat penting ini untuk bercerai dengan Tergugat dan berpisah rumah dari Tergugat oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat yang sangat emosional dan temperamental dan sering melecehkan Penggugat dengan kalimat-kalimat kasar;

Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat hanya menyebutkan jika Penggugat adalah seorang istri yang jarang dirumah dan sukanya pergi sampai malam hari serta tidak menghargai Tergugat sebagai suami **TANPA DIDASARI BUKTI YANG AKURAT DAN HANYA**

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



TERLIHAT TIDAK MASUK AKAL SERTA MENGADA-ADA SAJA,
dalil jawaban Tergugat tersebut semakin menguatkan dan memperjelas bahwa Tergugat sangat-sangat tidak menghargai pengabdian seorang istri yang dilakukan oleh Penggugat selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. (justru Penggugat yang akan membuktikan bagaimana perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak selama ini dalam persidangan ini);

5.6 Bahwa **tidak benar** Penggugat mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang. Bahwa **yang benar** Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu timbul ancaman dari Tergugat untuk menantang dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus proses di pengadilan;

Bahwa faktanya Tergugat sering mengeluarkan ancaman untuk bercerai ketika terjadi pertengkaran sehingga itu menyebabkan hubungan tidak harmonis karena Penggugat merasa Tergugat ingin berpisah. Hal itu yang mendasari Penggugat untuk melangkah kepada proses perceraian di pengadilan karena penggugat menyadari tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada penggugat;

Bahwa Penggugat merujuk pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh "Jamhuri Zuhra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry" tentang Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). Bahwa adapun menurut terminology atau istilah, rumusan makna talak cenderung diarahkan dan dikhususkan hanya pada makna pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-isteri. Menurut al-Zuhaili, talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenisnya (Wahbah Muṣṭafā al-Zuhaili, 2017: 579). Definisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim. Menurutnya, talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu (Abū Mālik Kamal ibn al-Sayyid Salim, 2013: 583);

Bahwa Penggugat menimbang dari dua definisi tersebut memiliki maksud yang sama, bahwa talak merupakan perceraian atau

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanya ikatan pernikahan suami-isteri yang terjadi sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak, atau lafaz sejenisnya. Lafaz yang sejenisnya bermaksud semua bentuk lafaz yang memberi indikasi kuat bahwa ucapan suami tersebut ditujukan untuk bercerai, misalnya dengan kata, "saya ceraikan kamu", "saya tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan kamu", dan kalimat lain yang senada dengan itu;

6. Bahwa tidak benar pada posita ini Tergugat berdalil bahwa Penggugat pergi tanpa izin. Bahwa faktanya **yang benar** Penggugat memang keluar rumah kediaman Bersama karena Penggugat tidak tahan melihat dan menghadapi perilaku Tergugat terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anaknya yang terlalu keras dan temperamental. Bahwa sebelum Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat telah pamit dan meminta izin via *WhatsApp* ke tergugat dan anak anaknya;

Dalam pokok perkara *a quo* Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memohon dan mengabulkan Gugatan Cerai ini termasuk menetapkan anak ANAK IV lahir pada tanggal lahir di Batang tanggal 19 April 2013 berada dibawah hadhanah (Pengasuhan Penggugat). Pengajuan penetapan tersebut penggugat dasari dari perlakuan Tergugat yang sangat keras dan temperamental kepada Penggugat dan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, Penggugat tidak tahan melihat anak-anaknya mengalami kekerasan karena melakukan kesalahan-kesalahan kecil;

Melalui replik ini Penggugat juga ingin menyampaikan kepada Tergugat dan anak-anaknya bahwa Penggugat merasa sangat rindu dan ingin memeluk anak-anaknya. Pengajuan gugatan ini tidak semata-mata hanya emosional sesaat namun juga perjuangan untuk kalian anak-anaku mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan tanpa kekerasan, hal ini penggugat sadari sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dalam upaya Penggugat keluar rumah dari kediaman Bersama dengan tinggal dirumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Bersama tersebut dimaknai sebagai hal yang negative. Pada akhir bulan September akses komunikasi melalui *WhatsApp* antara Penggugat dengan anak-anaknya diblokir bahkan Penggugat juga dikeluarkan dari grup *WhatsApp* Sekolah anaknya tersebut. Dalam kondisi ini Tergugat lantas membiarkan dan tidak memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk tidak memblokir Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anaknya demi komunikasi yang lebih baik;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat angka 4.4 perlu Penggugat sampaikan pada bulan Juli Tahun 2020 merupakan puncak dari rasa tidak tahan yang dialami oleh Penggugat dan memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat, hal ini tidak dilakukan Penggugat secara seponatan karena sebelum Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan mengontrak rumah Penggugat pernah mendiskusikan hal ini dengan anak kami yang bernama ANAK III pada saat itu Tergugat dan anak-anak yang lain sedang pergi ke Tegal ke rumah Orangtua Tergugat dan hanya Penggugat dan anak kami ANAK III yang berada di rumah. Penggugat menyampaikan kepada anak kami tersebut keinginannya untuk mengontrak rumah dan mengajak anak kami ANAK III untuk menemani mamanya bersama adik ANAK IV karena Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan tinggal satu rumah. Kemudian setelah Tergugat dan anak-anak kami pulang dari Tegal sewaktu Tergugat tidak ada dirumah sepertinya apa yang dicurahkan Penggugat kepada anak kami ANAK III disampaikan kepada kakak-kakaknya yaitu ANAK I dan ANAK II dan tiba-tiba anak-anak Penggugat tersebut secara kompak menentang keputusan mamanya (Penggugat) tersebut dan tidak menyetujui keputusan Penggugat;

- Bahwa sebelum memutuskan pergi dari rumah dan pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat berusaha mencari Rumah Kontrakan terdekat dengan tujuan agar sewaktu-waktu Penggugat dapat dengan mudah untuk menengok anak-anak hal ini Penggugat lakukan sendiri dikarenakan anak-anak tidak ada yang mendukung keputusan Penggugat dan Penggugat memakluminya mungkin karena mereka tidak ada keberanian untuk mendampingi mamanya (Penggugat) karena takut akan mendapatkan tekanan dari Tergugat;

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjaga suasana agar tidak terjadi keributan dan agar Penggugat tidak menghadapi sikap anak-anak yang menentang keputusan Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah setelah menghadiri acara pertemuan wali murid di sekolah anak kami yang bernama ANAK III dan Penggugat hanya menyampaikan permohonan maaf dan pamitan kepada Tergugat dan anak-anak melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Rumah tertanggal 5 Juli tahun 2020 Penggugat pada akhirnya mendapatkan rumah untuk dikontrakan yaitu rumah milik Bapak Andy Setiawan yang beralamat di denasri Wetan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan sebelum menempati rumah kontrakan tersebut Penggugat mencoba perlahan-lahan mengangkut pakaian dan barang-barang milik Penggugat sampai pada akhirnya Penggugat mulai menempati rumah tersebut pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa selama Penggugat menempati rumah kontrakan tersebut Penggugat merasa agar tidak terjadi keributan ditempat tinggal Penggugat yang baru dan demi menenangkan diri sejenak Penggugat membutuhkan waktu untuk sendiri (pada saat Penggugat mulai memutuskan untuk pisah rumah pada saat itu juga sikap anak-anak menjadi keras terhadap Penggugat dan tidak satupun mendukung keputusan Penggugat) pada saat itu Penggugat merasa tidak ingin melibatkan anak-anak dikarenakan agar anak-anak harus tetap fokus kepada pendidikannya dan tidak ingin melibatkan mereka dalam permasalahan Rumah Tangga kedua orangtuanya hal demikian yang menyebabkan Penggugat tidak memberitahukan keberadaanya kepada anak-anak;
- Bahwa keinginan Penggugat agar mencari rumah kontrakan yang tidak jauh dari anak-anak untuk bisa menengok anak-anak terkendala oleh karena sikap anak-anak yang justru semakin keras menentang keputusan Penggugat, dan Penggugat memahami ini adalah situasi yang sulit untuk mereka sehingga anak-anak bersikap tidak mendukung keputusan mamanya (Penggugat);

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam posisi seperti ini Penggugat merasa bahwa Tergugat semakin mengarahkan anak-anak untuk bersikap tidak menghormati mamanya (Penggugat) hal ini ditunjukkan oleh Tergugat bahwa selama Penggugat Pergi dari Rumah Tergugat sering mengirimkan Pesan-pesan melalui Whatsapp yang mengarah pada ujaran kebencian. Dengan demikian Penggugat merasa bahwa tidak ada sikap kebijaksanaan yang ditunjukan oleh Tergugat dalam menghadapi permasalahan ini khususnya dalam hal mengarahkan agar anak-anak tetap menjaga rasa hormat terhadap mamanya;

8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada posita 5, **yang benar adalah** justru Tergugatlah yang sering memancing adanya pertengkaran dengan sering mengucapkan kata-kata hina'an dan cela'an kepada Penggugat yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh suami kepada istri. Bahwa selayaknya suami istri harus transparan mengenai keuangan namun pernah pada tahun 2019 ketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat justru **Tergugat mulai emosi sampai akhirnya meludahi Penggugat didepan dua anaknya yang bernama Nazhar dan Tara saat perjalanan didalam mobil.** Bahwa Tergugat adalah orang yang kasar karena sering memukuli anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 5 Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak menyadari kesalahan dan semua perilaku kasar dan temperamental yang selama ini ditujukan kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat merasa Tergugat sudah sangat angkuh dan tidak bisa merasakan bagaimana terlukanya batin seorang istri dengan penderitaan dan pelecehan serta bagaimana Penggugat sudah benar-benar merasa harkat dan martabatnya seperti di injak-injak oleh Tergugat. Bahwa Tergugat hanya mendalihkan hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya hal demikian hanya menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada rasa sedikitpun menghargai pengabdian seorang istri yang dilakukan oleh Penggugat selama ini;

Bahwa menolak dengan tegas Penggugat pergi dari rumah tanpa ijin dan pamit pada kenyataannya sebelum berencana mengontrak rumah Penggugat sudah mendiskusikan hal ini kepada anak kami yang bernama
Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK III dan oleh karena pada saat itu sikap anak-anak menentang keputusan Penggugat maka Penggugat melalui pesan Whatsapp berpamitan kepada Tergugat dan anak-anak dan menjelaskan bahwa Penggugat mulai hidup mandiri dengan mengontrak sebuah rumah;

9. Bahwa pada Posita 6 Penggugat hanya ingin menenangkan diri, Penggugat pergi keluar rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Tergugat karena Penggugat tetap ingin mengurus anak-anaknya. Keluar rumahnya Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat seperti pokok perkara a quo, karena penggugat tidak tahan dengan perilaku tergugat yang kasar kepada anak anaknya. Bahwa maksud penggugat adalah ingin memperjuangkan anak dengan memberikan kasih sayang orang tua kepada anaknya dengan perilaku yang baik tanpa kekerasan;

10. Bahwa pada Posita 8 sudah selayaknya Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk mengurus anak-anaknya namun Penggugat tidak pernah berjanji kepada Tergugat mengenai hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat keberatan dengan dalil jawaban Tergugat angka 8 fakta sebenarnya adalah Penggugat berpesan melalui pesan Whatsapp kepada Tergugat sewaktu Penggugat pamit ingin membuat keputusan untuk berpisah rumah, Penggugat berpesan agar Tergugat menjaga anak-anak selama Penggugat tidak ada di rumah dan Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat perlu menenangkan diri meskipun demikian Penggugat juga menyampaikan akan tetap meluangkan waktu menengok anak-anak walaupun sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat menyampaikan ingin tetap mengantar-jemput anak-anak sekolah sehingga terkait dalil Tergugat yang menyatakan 1)Penggugat berjanji untuk menyerahkan akan-anak untuk tetap diasuh oleh Tergugat, 2) Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak mengusik kehidupan dan cara hidup Penggugat serta membuka aib Penggugat SEMUA ITU ADALAH DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA. Sedangkan Penggugat masih menyimpan pesan Whatsapp saat Penggugat berpamitan kepada Tergugat dan memutuskan untuk pisah Rumah;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menanggapi dalil posita 9. Bahwa Tergugat tidak layak mengasuh anak-anaknya karena Tergugat terlalu keras dan temperamental dalam mengasuh anak. **Beberapa fakta perlakuan tergugat kepada penggugat dan anak-anaknya adalah Tergugat pernah memukul, menampar dan meludahi Penggugat maupun anak-anaknya terutama ANAK II;**

Bahwa faktanya selama 9 (Sembilan) bulan Penggugat mengandung 4 (empat) orang anaknya kemudian menyusui dan merawat anak-anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang. Bahwa hal tersebut sangat penggugat sadari, karena sesuai **pada Al Qur'an Surat Luqman ayat 14:**

"Seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah - tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya";

12. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada jawaban posita 9, Penggugat menyanggahnya karena Tergugat terlalu mengada-ada dengan mengatakan bahwa Penggugat sering keluar mencari kesenangan diri. Bahwa faktanya Penggugat selalu meminta izin jika keluar rumah dan setiap Tergugat memanggil dan meminta penggugat untuk pulang kerumah, Penggugat langsung bergegas untuk pulang dan menyanggupinya;

Bahwa Penggugat membantah dengan Tegas seluruh tuduhan Tergugat pada dalil jawabannya angka 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 dapat Penggugat pastikan bahwa semua tuduhan Tergugat tersebut merupakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang digunakan Tergugat untuk menghalangi Penggugat mendapatkan Hadhanah anak Ke empat yang bernama ANAK IV sehingga Tergugat menghalalkan segala cara termasuk menjelek-jelekan Penggugat dan bahkan selama Penggugat mengabdikan diri sebagai Istri dan Ibu Rumah Tangga menjalankan seluruh kewajiban Penggugat selama ini tidak dianggap sama sekali oleh Tergugat demi menghalangi Penggugat yang

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk mendapatkan Hadhanah anak Ke empat yang bernama ANAK IV;

- Bahwa apa yang Tergugat sebutkan dalam dalil jawaban angka 9.1 harus Penggugat sampaikan bahwa Penggugat memiliki hak untuk berinteraksi sosial bersama teman-teman Penggugat dan Penggugat sudah sampaikan bahwa selain mengurus anak-anak, mengurus Tergugat dan mengurus Rumah, Penggugat juga memiliki kegiatan seperti Senam bersama teman-teman, Acara Arisan dan menghadiri berbagai undangan-undangan dari teman-teman Penggugat sebagai bentuk dari interaksi sosial Penggugat;
- Bahwa Tuduhan yang disampaikan Tergugat pada jawabannya angka 9.2 agak sedikit menggelitik bagi Penggugat, harus sampai begitukah cara Tergugat untuk menghalangi Penggugat mendapatkan Hadhanah anak Ke empat yang bernama ANAK IV ?
- Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani Perkara ini sepertinya Tergugat perlu dilihat hasil pemeriksaan psikologisnya. Perlu Penggugat jelaskan bahwa selama Penggugat berada di rumah mengurus rumah dan mengurus anak-anak Penggugat memiliki Hobi untuk berselfie disela-sela kesibukan Penggugat mengurus Rumah dan pakaian yang digunakan Penggugat saat berselfi dirumah Pun menggunakan pakaian sehari-hari Penggugat dirumah. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah mengancam anak Penggugat yang bernama ANAK II;
- Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 9.3 perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah sosok yang memiliki interaksi sosial yang luas bersama teman-teman Penggugat dan seluruh teman-teman Penggugat pun mengetahui bahwa Penggugat adalah sosok yang memiliki banyak teman ditambah lagi mulai awal tahun 2020 Penggugat memulai merintis untuk usaha online shop sehingga secara otomatis Penggugat selalu menggunakan media komunikasi melalui telepon genggam apalagi mulai bulan maret 2020 semenjak pandemi Covid-19 akses bertemu Penggugat dengan teman-teman agak sedikit sulit karena

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perlu Penggugat sampaikan hal ini sering kali membuat anak kami ANAK II salah paham kepada Penggugat sehingga Penggugat sering dituduh-tuduh yang macam-macam termasuk dituduh selingkuh padahal semenjak Penggugat merintis usaha online hampir setiap minggu selalu ada barang pesanan yang diantarkan ke rumah dari Distributor langsung dan hal ini pun diketahui Tergugat dan anak-anak. Sehingga tuduhan yang menyatakan Penggugat selingkuh sekali lagi Penggugat membantah dengan tegas dan Tuduhan yang menyatakan Penggugat memiliki kebiasaan Pergi pagi sampai pukul 22.00 WIB dan pergi dari ba'da Maghrib sampai pukul 24.00 WIB merupakan tuduhan yang terlalu mengada-ada yang disampaikan Tergugat untuk mencemarkan nama baik Penggugat;

- Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Jawaban Tergugat angka 9.4 yang menyebutkan Penggugat berkelakuan dan bermoral buruk serta menyebutkan bahwa anak yang bernama ANAK IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan diasuh oleh Tergugat dan menyebutkan Penggugat sering meninggalkan anak-anak, menurut Penggugat itu hanya upaya Tergugat untuk memberikan tuduhan yang tidak masuk akal saja kepada Penggugat dan Tergugat mencoba untuk menjelek-jelekkan Penggugat, faktanya dari mulai Penggugat mengandung semua anak-anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV Penggugat selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak dengan baik, merawat, membesarkan dan menjaga mereka sebagai seorang ibu yang baik, justru perilaku Tergugat yang emosional dan Temperament yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu mencacimaki Penggugat dan anak-anak dengan kalimat-kalimat kasar bahkan seringkali Penggugat membela anak-anak ketika mendapatkan perlakuan kekerasan dari Tergugat.

13. Bahwa Penggugat membantah dalil Jawaban Tergugat angka 10, sekali lagi Penggugat tegaskan Penggugat tidak pernah berjanji kepada Tergugat untuk menyerahkan anak-anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat,

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebenarnya adalah Penggugat hanya berpesan kepada Tergugat sebagai seorang ayah agar bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak agar dapat berfikir dewasa dan tidak mengarahkan anak-anak untuk berfikir yang tidak baik;

Bahwa menanggapi dalil tergugat Posita 10, yang sebenarnya Penggugat tidak pernah mencoba untuk memisahkan Tergugat dari anak-anaknya namun setelah Penggugat keluar rumah dan mengontrak di rumah yang tidak jauh dari rumah Tergugat, Penggugat kemudian sering mendapatkan pesan melalui whatsapp yang pada dasarnya berisi **ungkapan kebencian dari Tergugat. Bahwa seringkali Penggugat menghubungi anak-anaknya melalui nomornya masing-masing namun tidak ditanggapi selayaknya seorang anak. Bahwa tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh anak-anaknya sangat tidak menunjukkan rasa hormat kepada Penggugat sebagaimana seorang ibu.** Bahwa dengan sikap anak-anak yang demikian maka **sangat memungkinkan apabila ada usaha pencucian otak (brain washing)** yang dilakukan oleh Tergugat sehingga anak-anaknya benci kepada Penggugat. Bahwa apa yang ditakutkan Penggugat adalah Ketika anak-anaknya membencinya karena hasutan dari Tergugat dan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Bahwa selain dari itu pemblokiran nomor WhatsApp yang dilakukan oleh Tergugat dan anaknya cenderung mengerucutkan pada pikiran bahwa ada intimidasi atau brain washing yang dilakukan tergugat kepada anaknya karena seharusnya sebagai orang tua Tergugat memberikan nasehat kepada anaknya untuk tidak memblokir Penggugat selaku ibu kandung karena Penggugat mengetahui watak dan perilaku anak-anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat menanggapi keberatan Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan "Penggugat tidak akan memisahkan mereka berempat dan menyerahkan keputusan untuk bertemu atau mengasuh kepada anak-anaknya dan terserah anak-anaknya mau seperti apa";

Bahwa hadhanah atau pengasuhan anak tidak akan bisa memisahkan tali persaudaraan antara mereka berempat. Permohonan

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang penetapan hadhanah semata-mata hanya perjuangan seorang ibu yang ingin memberikan jaminan kepada anaknya untuk mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan tanpa kekerasan, hal ini penggugat sadari sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Penggugat juga menyadari dari ke-4 (empat) anak penggugat ada 1 (satu) orang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz). Dalam hal ini Tergugat tidak bisa menyerahkan keputusan pengasuhan anak sepenuhnya kepada anak dengan berdalil (terserah kepada keempat anak-anaknya tersebut);

Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan seorang anak diasumsikan pada umur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat dengan berdalil (terserah kepada keempat anak-anaknya tersebut) bukanlah alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat, karena anak tersebut masih balita, apalagi menghadirkan anak dipersidangan guna untuk menentukan sikapnya dalam upaya untuk menentukan pilihan apakah anak itu akan tinggal untuk diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya (Penggugat atau Tergugat);

Bahwa pada dasarnya undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pada dalil Tergugat posita 7 Tergugat secara tidak langsung menjatuhkan talaknya dengan berdalil "pada dasarnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat" karena hal tersebut pula Penggugat ingin tetap mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara a quo tidak semata-mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi yang patut dipertimbangkan adalah kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku;

Bahwa pada Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Bahwa selain emosional dan tempramental Tergugat merupakan sosok yang memiliki sifat menuduh tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dibuktikan ketika Penggugat dan Tim Kuasa Hukum Penggugat sedang mampir disebuah toko swalayan secara sengaja dan tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat dan Kuasa Hukum ada yang merekam melalui video aktifitas Penggugat setelah selesai berbelanja disebuah toko swalayan dan kemudian video tersebut dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan kalimat tuduhan bahwa pada saat itu Penggugat dituduh sedang bersama laki-laki lain dan menuduh Tergugat sedang berbuat hal yang negative berdasarkan kalimat-kalimat chat Whatsapp yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat dan ternyata menurut pengakuan Tergugat sendiri video tersebut telah disebarakan kepada masyarakat dengan kalimat-kalimat seperti yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut, faktanya pada saat itu juga Tim Kuasa Hukum Penggugat langsung memberikan klarifikasi kepada Tergugat dan memberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak ber asumsi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik. (bukti dan fakta sudah Penggugat siapkan terkait hal ini);

Bahwa Tergugat merupakan sosok yang dipenuhi dengan kebencian hal ini dibuktikan selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sering kali Penggugat mendapat pesan-pesan Whatshapp yang mengarah pada kalimat ujaran kebencian yang ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat kebijaksanaan sebagai seorang ayah, perlu Penggugat sampaikan bahwa sejak bulan September 2020

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mendadak semua anak-anak Penggugat memblokir nomor Whatshap Penggugat seolah memutuskan komunikasi antara Penggugat dan anak-anak dengan fakta tersebut Penggugat merasa anak-anak tidak dalam bimbingan yang baik bersama Tergugat, seolah Tergugat membiarkan apabila tidak ada akses komunikasi yang baik antara anak-anak dengan Penggugat dan tidak ada upaya dari Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan pengarahan yang baik kepada anak-anak agar tetap menjaga komunikasi dengan Penggugat sebagai mama kandungnya. Bahkan hal tersebut menjadikan Penggugat berasumsi apabila Tergugat telah memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak selama Penggugat tidak tinggal bersama mereka;

Bahwa fakta yang menunjukkan anak-anak memblokir kontak Whatshapp Penggugat tersebut merupakan sebuah bukti apabila Tergugat tidak dapat memberikan pengarahan yang baik kepada anak-anak terutama dalam hal menjaga komunikasi dan silaturahmi antara anak-anak dengan mamanya (Penggugat) hal ini dikhawatirkan apabila Tergugat diserahkan hak asuh atas anak-anak, besar kemungkinan Tergugat akan membatasi akses bertemu dan berkomunikasi antara anak-anak dengan mamanya (Penggugat);

Bahwa perlu Penggugat jelaskan kembali, dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan tidak semata-mata hanya emosional atau egoisme Penggugat semata. Namun Penggugat sedang memperjuangkan hak-hak kami (Penggugat dan anak-anak) atas perlakuan yang harus diterima. Penggugat mengkhawatirkan jika hak asuh jatuh di tangan Tergugat maka anak – anak tidak akan mendapatkan hak-haknya kembali hal tersebut di yakini oleh Penggugat karena penggugat mengetahui sifat Tergugat seperti apa.

Jika melihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu”

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian jika melihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa:

“Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium”

14. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat angka 11 sebelum Penggugat berpisah rumah dari Tergugat yaitu tepat pada tanggal 12 Juli 2020 pernah terdapat pertemuan dengan kakak kandung Tergugat yang bernama Nurmaediyah (Mba Yeyen) beserta suami Alm Armodjo Ishak Nasution (Bang Odja) dan adik dari Tergugat bernama Nurma Alqof Alif yang secara tiba-tiba datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan membahas permasalahan rumah tangga kami, pada saat itu pihak dari keluarga Tergugat ternyata sudah mengetahui permasalahan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan datang ke rumah dengan maksud berusaha untuk mendamaikan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan hasil Keluarga dari pihak Tergugat menyampaikan pada intinya menyerahkan semua keputusan ada di pihak Tergugat dan Penggugat dan menyatakan pihak keluarga tidak terlalu ikut campur dan apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah;

- Bahwa sebelum Penggugat melangkah mengajukan gugatan Perceraian dan Hak Asuh anak di Pengadilan Agama Batang, Penggugat melalui Tim Kuasa Hukum Penggugat menawarkan kembali kepada Tergugat untuk mediasi kembali dengan niat untuk membahas agar Proses perceraian ini dilaksanakan atas dasar kekeluargaan agar tali silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan baik meskipun sudah tidak ada lagi ikatan sebagai suami/istri dan khususnya Penggugat ingin membahas persoalan merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak secara bersama-sama karena Penggugat merasa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai akan tetapi tanggungjawab mengurus dan merawat anak-anak merupakan tanggungjawab antara Penggugat dan Tergugat yang harus tetap dilaksanakan;

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas niatan Penggugat untuk mediasi tahap selanjutnya tersebut tidak mendapat tanggapan secara baik-baik dari Tergugat dan Tergugat hanya memberikan jawaban untuk menyerahkan Penggugat melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama dan lebih ironis lagi Tergugat kembali mengirimkan pesan Whatsapp dengan kalimat ujaran kebencian (akan Penggugat sampaikan pada sidang pembuktian);
- Bahwa Perlu Penggugat sampaikan Tergugat adalah sosok yang memiliki emosional dan sangat tempramental apabila sedang marah-marah, Tergugat selalu menggunakan kekerasan baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal bahkan Tergugat tega untuk mencaci maki Penggugat dan anak-anaknya dan apabila sedang marah-marah Tergugat sering merusak barang-barang dirumah untuk meluapkan emosinya dan hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sering Tergugat lakukan apabila sedang emosi. Hal tersebut tentu saja sangat mengganggu perkembangan anak-anak khususnya anak yang paling kecil yang bernama ANAK IV;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat ternyata Tergugat menunjukkan sifat genit nya terhadap perempuan lain, hal ini diketahui oleh Penggugat saat berkumpul dengan teman-teman Penggugat bahwa ada salah satu dari teman Penggugat yang secara kebetulan adalah Guru bidang Bimbingan Konseling (BK) dari anak yang bernama ANAK II pada saat menempuh pendidikan di SMK BARDAN WASALAMAN yaitu Ibu TEMAN PENGGUGAT, kelakuan genit Tergugat tersebut diketahui Penggugat berdasarkan cerita dari teman-teman Penggugat yang pada saat Tergugat mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Ibu TEMAN PENGGUGAT dengan alasan Tergugat ingin mengajak Ibu TEMAN PENGGUGAT untuk bertemu dan membahas masalah rumah tangga Tergugat bersama Penggugat dan semua chat dari Tergugat tersebut karena Ibu TEMAN PENGGUGAT merasa risih dan terganggu kemudian ditunjukkan kepada teman-teman Penggugat yang lainnya semua pesan chat-chat dari Tergugat tersebut kepada Ibu TEMAN PENGGUGAT dan hal ini sudah ramai menjadi perbincangan dikalangan teman-teman Penggugat dan bahkan teman-teman

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa “mungkin karena sifat Tergugat yang seperti itu yang menyebabkan Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat”. (terkait hal ini dapat Penggugat buktikan melalui saksi yang sudah disiapkan oleh Penggugat dalam persidangan ini);

15. Bahwa untuk dan selebihnya terhadap dalil-dalil jawaban atau bantahan Tergugat, Penggugat tidak akananggapi lebih jauh mengingat selain Penggugat punya kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, tentunya Tergugat juga dapat membuktikan bantahannya melalui proses dan tahapan kesaksian maupun pembuktian.

Demikian berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat tetap mempertahankan dalil – dalil sebagaimana gugatan in casu karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGATbinti Supardi Maksoem;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghalang-halangi akses bertemu, berkomunikasi, dan mendidik anak anaknya, bernama :

Nama : ANAK I

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 27 Maret 2000

Nama : ANAK II

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Juli 2001

Nama : ANAK III

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 15 Desember 2005

Nama : ANAK IV

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 19 April 2013

4. Menetapkan anak ANAK IV lahir pada tanggal lahir di Batang tanggal 19 April 2013 berada dibawah hadhanah (pengasuhan Penggugat);

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban gugatan tertanggal 07 Januari 2021 dan dengan tegas Tergugat menolak terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang tidak benar, penuh kebohongan dan tidak berdasar, sehingga haruslah dikesampingkan, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat, selebihnya terhadap dalil-dalil yang berupa pengulangan tidak Tergugatanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat merupakan bukti yang sah untuk dapat dikabulkannya perceraian perkara a quo dan jawaban Tergugat yang tidak disanggah oleh Penggugat dalam Replik merupakan bukti yang sah kebenarannya untuk menolak hak asuh anak dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat nomor 4, yang benar Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak melayani Tergugat dan Tergugat dilarang masuk ke kamar Penggugat, dilarang mendekati, dilarang menyentuh, tidak boleh tidur bersama dan berhubungan suami isteri dengan Penggugat, dan tidak benar kalau Penggugat setiap pagi menyiapkan makanan untuk Tergugat dan anak-anak, justru yang menyiapkan rutinitas sarapan adalah Tergugat bersama dengan anak-anak, karena Penggugat tidak pernah makan dirumah dan untuk menyiapkan keperluan sekolah Nurma Hurul Aina Qitara termasuk mandi, menyiapkan pakaian, sarapan, adalah kakaknya yaitu ANAK I dan ANAK II dibantu oleh Tergugat, tidak benar kalau Penggugat mencuci pakaian Tergugat, bahwa semenjak berumah tangga sampai sekarang Tergugat mencuci pakaiannya sendiri, sedangkan pakaian anak-anak dicucikan di Laundry, tidak benar kalau Penggugat rutin menyiapkan makan siang untuk Tergugat dan yang rutinitas menjemput sekolah ANAK IV dan ANAK III adalah rutinitas Tergugat, dan tidak benar kalau

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rutinitas mengantar ANAK IV ke TPQ, yang mengantar jemput adalah Tergugat bergantian dengan anak-anak (kakaknya), bahwa kebiasaan Penggugat kalau pergi tidak pamit kepada Tergugat maupun kepada anak-anak, pergi pagi pulang malam sehingga hampir setiap hari ANAK IV harus Tergugat bawa ketempat praktek kesehatan di Cepagan Warungasem, dari jam 19.00 WIB sampai Tergugat selesai praktek kesehatan, tidak benar kalau sepenuhnya yang mengurus rumah dan mengurus Tergugat dengan anak-anak dilakukan oleh Penggugat, justru kebalikannya yang melakukan cuci piring, mengepel, bersih-bersih rumah adalah anak-anak bukan Penggugat, bahwa oleh karena Penggugat berusaha menutupi fakta yang ada, maka Tergugat mensomir Penggugat, dan Tergugat akan membuktikan dalil-dalil jawaban gugatan dan duplik dipersidangan pembuktian;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat nomor 5, yang benar Penggugat bukanlah isteri yang baik dan taat kepada seorang suami, Penggugat berbohong kalau sering mendapat kekerasan verbal dan semena-mena dari Tergugat, faktanya adalah Penggugat jarang dirumah dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada Tergugat maupun kepada anak-anak, bahwa benar sekitar jam 18.00 WIB Penggugat pernah pamit akan ke ATM akan tetapi ternyata Penggugat berbohong, tidak ke ATM akan tetapi pergi keluar kota pulang sampai malam hari (akan Tergugat buktikan di sidang pembuktian) tidak benar Tergugat menggembok pintu, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulangny malam hari (sekitar jam 22.00) maka Tergugat waktu itu memberi nasehat dan penegasan kepada Penggugat untuk jangan sering pergi dengan teman-temannya hal urusan yang tidak penting, karena Tergugat jam 19.00 WIB harus mencari nafkah sampingan buka praktek kesehatan di Cepagan Warungasem dan harus membawa sambil merawat anak yang bernama ANAK IV, padahal ditempat praktek sangat beresiko, tetapi Penggugat tidak patuh, selalu berani dan membangkang terhadap nasehat dari Tergugat;

5. Bahwa kejadian pada tanggal 25 Agustus 2018 semakin mempertegas dan memperjelas anak yang bernama ANAK IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan tidak dirawat oleh Penggugat akan tetapi dirawat

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat oleh karena Penggugat jarang dirumah maka anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke tempat praktek kesehatan di Cepagan Warungasem dan waktu itu ditemani oleh kakaknya ANAK II, sedangkan kejadian yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, mendramatisir sedemikian rupa hanya untuk menggiring opini bahwa Tergugat adalah seorang yang Temperamental dan Emosional serta sering mencacimaki dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya, yang benar adalah kejadian saat itu Tergugat sedang memeriksa pasien dan ANAK IV dibuat menangis terus oleh ANAK II, sehingga Tergugat terganggu dan tidak konsentrasi memeriksa pasien, sampai keluarga dari pasien juga ikut bingung kenapa anak Tergugat menangis terus, akhirnya Tergugat mendekati dan menegur ANAK II yang saat itu posisinya sedang tiduran dan kaki Tergugat menyentuh ANAK II karena tangan Tergugat masih kotor oleh darah pasien seraya Tergugat ngomong dengan Nurmalia, itu mulut buayanya diam ya jangan membuat adikmu nangis terus, tidak enak sama pasien-pasien dan keluarga pasien, kalau kamu tetap nakal dan jahil terhadap adikmu pulang naik ojek online saja sana, jadi Tergugat hanya bermaksud menasehati dan memberi peringatan saja, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat dan Tergugat akan buktikan dalam sidang pembuktian;

6. Bahwa terhadap pengulangan dalil-dalil dari Penggugat yang menuduh Tergugat emosional dan temperamen, mencacimaki Penggugat dan anak-anaknya, serta melakukan tindakan kekerasan, Tergugat mensomir Penggugat dan Tergugat akan buktikan dalil sanggahan Tergugat di sidang pembuktian;

7. Bahwa perihal penghasilan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa sejak berumah tangga dengan Penggugat, penghasilan Tergugat sudah diketahui oleh Tergugat, uang gaji dan tunjangan semua sudah masuk rekening secara otomatis dan secara otomatis juga dipotong untuk menutup hutang yang ada di Bank Jateng, koperasi, sisanya untuk bayar rutinitas listrik, PDAM, Indihome . Bahwa dari dulu Penggugat kalau disuruh pegang keuangan hasil praktek tidak mau, selalu menolak dan menolak tidak mau ribet ngurus katanya, memang betul Tergugat tidak memegang ATM yang pegang ATM anak-anak dengan tujuan untuk

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak mempunyai tanggung jawab dan kejujuran karena sering ditinggal Penggugat, juga apabila ada

8. keperluan mendadak bisa langsung bisa diatasi sendiri misal untuk keperluan kampus atau sekolah, foto copy, ban bocor, motor macet, jadi bisa digunakan oleh anak-anak dalam keadaan darurat, karena anak-anak sudah dididik Tergugat untuk mandiri oleh keadaan, bahwa sumber pendapatan keuangan Tergugat adalah dari hasil praktek klinik kesehatan/keperawatan di Cepagan Warungasem, setiap hari hasil dari praktek Tergugat dibagi-bagi secara transparan dan langsung yaitu untuk modal beli obat, untuk keperluan dan kebutuhan rumah tangga dan untuk Penggugat pribadi;

9. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengatakan kalimat PELACUR kepada Penggugat, yang benar Tergugat mengatakan karena sudah adzan Magrib pulanglah jangan ngobrol terus apalagi dengan tertawa terbahak-bahak tidak baik dan tidak enak dengan tetangga sekitarnya yang sedang menuju Musholla, untuk dalil-dalil selebihnya Tergugat mensomir Penggugat dan Tergugat akan membuktikan dalil-dalil dan sanggahannya di sidang pembuktian, Selanjutnya ijin Tergugat akan mendasarkan dalilnya pada ketentuan syar'i yaitu bahwa yang memiliki kewajiban untuk taat dalam sebuah rumah tangga pada dasarnya adalah seorang isteri kepada suami, karena hal ini sebagaimana pendapat jumhuur ulama berdasar nash (hadits) yang mutawaatir, adalah bahwa ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah kewajiban pokok, yang menjadi wasilah utama bagi seorang isteri untuk masuk surga, jadi dalam hal ini Penggugat sudah termasuk isteri yang Durhaka kepada Suami dan Nusyuz;

10. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sambil mengatakan " Tak Pateni Koe... Tak odol-odol ususmu " kembali Penggugat melakukan kebohongan dan tuduhan yang sangat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah memaksa atau mengintimidasi anak-anak, justru selalu menawarkan kepada mereka mau ikut Penggugat boleh mau tetap ikut Tergugat juga boleh, termasuk masalah WA Penggugat yang diblokir oleh anak-anak itu adalah inisiatif dari anak-anak sendiri setelah mengetahui sikap dan perilaku serta moral

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buruk dari Penggugat, dan tidak benar tuduhan kalau semua anak-anak tidak mendukung Penggugat karena takut terhadap Tergugat dan dipengaruhi oleh Tergugat, untuk itu Tergugat Mensomir Penggugat;

11. Bahwa terhadap Replik sanggahan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Juni 2017 Penggugat melarang Tergugat dan telah mengultimatum Tergugat untuk pisah ranjang, tidak boleh menyentuh, mendekati, tidak boleh masuk kamar Penggugat, dan tidak boleh melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, oleh karena Penggugat mengingkarinya maka Tergugat mensomir Penggugat;

12. Bahwa terhadap Replik sanggahan Penggugat yang menyatakan tidak mengerti maksud dari kalimat “Penggugat untuk tidak sering keluar rumah” adalah justru kuasa hukum Penggugat patut diduga hanyalah mengada-ada, karena Jawaban Tergugat sudah sangat jelas dan tegas bahwa Tergugat menasehati Penggugat untuk tidak sering keluar rumah adalah sebagai upaya supaya Penggugat dirumah mengasuh dan merawat anak-anak, menghindari kemudharatan, karena waktu itu Penggugat tidak bekerja, bahwa untuk dalil sanggahan selebihnya tentang Penggugat berkelakuan dan bermoral buruk, serta sanggahan Penggugat sering meninggalkan anak-anak khususnya ANAK IV sejak berumur 2 tahun 6 bulan, Tergugat mensomir Penggugat dan Tergugat akan membuktikan dalilnya dipersidangan, bahwa dalil dari Penggugat mengenai zoon politicon justru semakin mempertegas bila memang benar Penggugat sering keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk dalil selebihnya yang mengkaitkan hadits Rasulullah “betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depannya” berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat yang sering keluar rumah, tidak mendidik dan merawat anak-anak, berperilaku dan bermoral buruk, bahwa Tergugat mengetahui kelakuan dan moral buruk Penggugat setelah peristiwa foto bugil Penggugat di Instragam, bahwa atas sanggahan dalil dari Penggugat maka Tergugat mensomir Penggugat disidang pembuktian;

13. Bahwa perihal Replik 5.6 benar Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

14. Bahwa perihal Replik nomor 6 tidak benar Tergugat tetap pada jawaban gugatan 4.1, 4.4 dan 6, sedangkan untuk Hadhanah anak Tergugat tetap pada jawaban gugatan 9.4 dan Tergugat pertegas disini karena Penggugat berkelakuan dan bermoral buruk, Penggugat tidak mampu mendidik anak dalam hal pendidikan Keagamaan karena Penggugat Fasiq artinya tidak menjalankan agama dengan baik, agamanya rendah, Penggugat tidak mampu meninggalkan dosa besar dan dosa kecil, sebagai tambahan informasi untuk Majelis hakim bahwa Penggugat terlahir dari keluarga broken home, ibunya keturunan china beragama nasrani, ayahnya beragama Islam kemudian Murtad, yang akhirnya Penggugat diangkat sebagai anak angkat oleh Bapak Abdul Syukur dan Ibu Widiastuti dan ketika Penggugat sudah dewasa oleh Ibu Widiastuti (satu kantor dengan Tergugat waktu itu) menjodohkan Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa membimbing Penggugat supaya menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang sholeha taat kepada suami, selamat dunia dan akherat, akan tetapi harapan Tergugat gagal karena Penggugat suka membangkang, sulit diberi nasehat yang baik, Penggugat Durhaka kepada suami dan Nusyuz, Bahwa mengenai WA Penggugat yang diblokir oleh anak-anaknya, kembali Penggugat disini berasumsi dan berprasangka buruk terhadap Tergugat, Penggugat menuduh Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nasehat kepada anak-anaknya, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat;

15. Bahwa untuk Replik nomor 7 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut : bahwa dalil yang Penggugat sampaikan semakin mempertegas dan membuktikan bahwa Tergugat tidak mempengaruhi dan mengintimidasi anak-anaknya dalam mengambil keputusan apalagi melakukan tekanan, keputusan yang diambil oleh anak-anak adalah atas inisiatif dan kemauan anak-anak sendiri, mereka pasti sudah tahu dan dapat menilai perbuatan baik atau buruk dari Penggugat, mengapa dan kenapa mereka menentang Penggugat, seharusnya Penggugat introspeksi dan menyadari kekeliruannya kemudian kembali ke jalan yang

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, seperti yang selalu Tergugat sampaikan kepada anak-anaknya, dalam setiap kali berdoa selesai sholat berjamaah dengan anak-anaknya, semoga Penggugat mendapat HidayahNya dan kembali menjadi seorang ibu yang Sholeha bagi keluarga, tetapi Allah berkehendak lain dan mempunyai rencana lain yang kita belum tahu;

16. Bahwa untuk Replik nomor 8 tidak benar kembali Penggugat mengulang-ulang dalilnya yang hanya bertujuan mendiskreditkan Tergugat dan oleh karena Penggugat berusaha berbohong serta mendramatisir kejadian yang ada, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat atas dalil sanggahannya tersebut;

17. Bahwa untuk Replik nomor 9 tidak akan Tergugat tanggap lebih lanjut, akan tetapi Tergugat mensomir Penggugat atas dalil tersebut;

18. Bahwa perihal Replik nomor 10 tidak benar Tergugat tetap pada dalil jawaban gugatan nomor 8, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil sanggahannya tersebut;

19. Bahwa perihal Replik nomor 11 tidak benar Tergugat tetap pada dalil jawaban gugatan nomor 9, dan justru Penggugat tidak layak untuk menjadi pemegang hadhanah anak keempat seperti yang telah Tergugat uraikan pada dalil Duplik nomor 10 dan 12, bahwa mengenai tuduhan Penggugat terhadap Tergugat atas dalil replik nomor 11, tidak benar kalau Tergugat memukul anak-anak, justru Penggugatlah yang sering memukul dan menampar anak-anak, oleh karena itu Tergugat mensomir Penggugat, selebihnya apa yang disampaikan oleh Penggugat tentang Surat Luqman ayat 14, idealnya memang seharusnya demikian akan tetapi faktanya bertolak belakang terhadap yang dialami oleh Penggugat, anak-anaknya menentang Penggugat seperti yang telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Replik nomor 7 karena Penggugat berperilaku dan bermoral buruk sudah diketahui oleh anak-anak;

20. Bahwa perihal Replik nomor 12 tidak benar Tergugat tetap pada dalil jawaban gugatan posita nomor 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, bahwa atas dalil sanggahan yang Penggugat sampaikan tersebut, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan sanggahannya, bahwa atas pernyataan Penggugat terhadap jawaban gugatan angka 9.2 tentang foto bugil Penggugat, yang kemudian Penggugat unggah sendiri di Instragam,

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diklarifikasi oleh ANAK II, Penggugat mengakui kalau foto bugilnya memang betul foto bugil Penggugat dan Penggugat mengakui juga menyebarkan kepada orang lain, Penggugat mengancam ANAK II supaya tidak ngomong kepada Tergugat dan dipaksa untuk menghapus kiriman foto bugil Penggugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat saat itu melakukan tindakan kekerasan kepada ANAK II karena telah mengetahui kelakuan yang tidak pantas dan moral buruk dari Penggugat tersebut, akan Tergugat buktikan di sidang pembuktian, selanjutnya atas dalil Replik nomor 9.3 Penggugat menyampaikan dan mengakui sendiri bahwa Penggugat adalah sosok yang memiliki interaksi sosial yang luas dan mempunyai banyak teman dan sering bertemu dengan mereka, ini menunjukkan bahwa Penggugat secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan sering keluar rumah dan interaksi sosial yang Penggugat lakukan tersebut adalah disamping dengan teman-temannya senam, kelompok arisan, juga undangan dari teman-teman Penggugat dan teman-temannya itu berada didalam kota serta diluar kota bahkan sampai luar propinsi, selebihnya atas sanggahan Penggugat terhadap dalil jawaban gugatan nomor 9.3 dan 9.4 Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan sanggahannya tersebut;

21. Bahwa perihal Replik posita nomor 13 tidak benar Tergugat tetap pada dalil jawaban gugatan nomor 8, bahwa atas dalil sanggahan dari Penggugat maka Tergugat mensomir Tergugat, selanjutnya atas sanggahan Penggugat terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat nomor 10 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa kembali Penggugat menuduh Tergugat seolah-olah telah melakukan upaya pencucian otak kepada anak-anaknya, tuduhan dan prasangka buruk yang memang semestinya melekat pada orang Fasiq seperti Penggugat sehingga melakukan hal-hal tersebut yaitu menuduh dan berprasangka buruk kepada orang lain, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat;

21.1 Bahwa terhadap uraian dalil Replik dari Penggugat perihal hak asuh anak, disini Penggugat mencampuradukan antara janji Penggugat apabila telah bercerai dan bila kangen ingin bertemu dengan anak-anaknya serta janji Penggugat tidak akan memisahkan mereka: bahwa Tergugat tidak melarang apabila

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kangen dan ingin bertemu anak-anak, semua tergantung kepada anak-anaknya adalah dikandung maksud apakah anak-anaknya mau bertemu atau menemui Penggugat, Tergugat tidak akan melarangnya terserah kepada anak-anaknya, jadi dalil Tergugat ini tidak berhubungan dengan Hadhanah yang Penggugat sampaikan dalam dalil sanggahannya untuk itu Penggugat harus lebih teliti dan cermat sehingga tidak asal tuduh dan berprasangka buruk yang berkelanjutan;

21.2 Bahwa mengenai kepatutan dan kepantasan kepada siapa Hadhanah anak keempat diberikan akan Tergugatanggapi sebagai berikut : bahwa Penggugat **BETUL TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT** sebagai Pemegang Hadhanah atau **GUGUR HADHANAHNYA** berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) disebabkan oleh: **Penggugat berkelakuan dan bermoral buruk, Penggugat tidak mampu mendidik anak, Penggugat telah Nusyuz dan Durhaka terhadap suami, Penggugat Fasiq tidak menjalankan agamanya dengan baik, agamanya rendah, Penggugat tidak mampu meninggalkan dosa besar dan dosa kecil, Penggugat setelah bercerai akan segera menikah lagi**, ini disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ketika **berjanji** tidak akan memisahkan keempat anaknya untuk tetap dirawat dan dididik oleh Tergugat sampai dewasa, apabila Penggugat kangen kepada anak-anaknya Penggugat yang akan menemui mereka, dan Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk berjanji tidak mengusik kehidupan dan keberadaan Penggugat serta tidak menjelek-jelekan Penggugat dipersidangan karena Penggugat tidak mau keburukannya diketahui orang lain khususnya calon suami Penggugat yang baru, sebab Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat akan segera menikah lagi, bahwa ternyata Penggugat tidak dapat dipercaya dan melakukan kebohongan terbukti dalam gugatannya Penggugat meminta Hadhanah anak yang nomor empat yaitu ANAK IV, oleh sebab itu dengan sangat terpaksa dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Tergugat menyampaikan tabiat buruk Penggugat dipersidangan, Tergugat

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermaksud mengingkari janji seperti yang telah Penggugat lakukan akan tetapi ini Tergugat lakukan demi kebaikan dan perkembangan psikologis anak untuk mendapat pendidikan keagamaan yang benar yaitu agama Islam dengan landasan yang kuat, sehingga tidak terjerumus perbuatan-perbuatan dosa seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat, karena itu apabila Hadhanah jatuh kepada Penggugat lebih banyak Mudfharatnya bagi perkembangan anak, untuk itu kenapa Tergugat meminta Handhanah anak yang keempat yang belum Mumayyis, bahwa untuk selebihnya Tergugat tidak akananggapi karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah hanya pengulangan dalil-dalil serta hanya sebatas asumsi dan prasangka buruk Penggugat terhadap Tergugat serta dramatisasi kejadian yang ada;

22. Bahwa perihal dalil Replik nomor 14 **tidak benar** Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil pengulangan dari Penggugat yang dari awal sampai akhir berisi ujaran kebencian yang tidak bermutu, penuh kebohongan dan prasangka buruk serta dramatisasi kejadian, bahwa mengenai tuduhan Penggugat perihal ibu TEMAN PENGGUGAT adalah: bahwa Tergugat berkomunikasi dengan ibu TEMAN PENGGUGAT bekerjasama dengan anak Tergugat Nurmalia Kholifatu Bilqis jadi Tergugat tidak sendiri, tujuan Tergugat dengan Nurmalia Kholifatu Bilqis mengadakan komunikasi dengan ibu TEMAN PENGGUGAT tujuan utamanya adalah ingin menggali informasi tentang Penggugat, karena ibu TEMAN PENGGUGAT termasuk orang dekatnya Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat bersama dengan Nurmalia Kholifatu Bilqis menghentikan komunikasi dengan Ibu TEMAN PENGGUGAT untuk menghindari kesalahfahaman dan fitnah, tidak ada pertemuan antara Tergugat bersama dengan Nurmalia Kholifatu Bilqis dengan Ibu TEMAN PENGGUGAT, mengapa menghentikan komunikasi ? karena alasan lainnya adalah Tergugat dan anaknya yang bernama Nurmalia Kholifatu Bilqis telah mengetahui segala informasi dan kegiatan Penggugat ketika pergi dari rumah dan pulang malam hari;

23. Bahwa Penggugat oleh karena dalam dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil dalam Replik yang telah disampaikan penuh kebohongan dan

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menyelubungi fakta di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, maka Tergugat mensomir Penggugat dan ijinan Tergugat juga akan membuktikan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Duplik a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa perkara A Quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK IV;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325115004780003 tanggal 20 April 2017 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33251125020070420 tanggal 11 April 2013 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah
Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Foto kopy Kitipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5. Screenshot nomor telepon milik Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

6. Screenshot pemblokiran nomor whatsapp Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

7. Screenshot chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat yang mengatakan Penggugat pelacur, kasar dan bangkai hidup, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

8. Screenshot aduan anak pernah dipukul pada bahu kepala dan diludai oleh Tergugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

9. Foto kebersamaan penggugat dengan anak-anak terutama dengan Anak ke-4 (empat) bernama ANAK IV, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

10. Screenshot Komunikasi via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat saat meminta izin keluar rumah, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

11. Screenshot komunikasi via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat mengakui semua kesalahan yang Tergugat lakukan selama ini terhadap Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11

12. Foto tangan Penggugat bahwa pernah mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Tergugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Video rekaman tuduhan Tergugat kepada Penggugat telah berselingkuh dengan sengaja memata matain Penggugat dan ada upaya fitnah penggugat tanpa adanya konfirmasi kepada penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13
14. Screenshoot Komunikasi Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp bahwa Tergugat menuduh/fitnah Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14
15. Foto mobil suzuki ertiga dengan nomor plat AA 9482 EC, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15
16. Fotocopy STNK Mobil Ertiga dengan plat nomor AA 9482 EC milik Kuasa Hukum/Pengacara, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16
17. Screenshoot komunikasi whatsapp dan teguran dari pengacara penggugat atas ancaman tergugat akan memviralkan tuduhan selingkuh tergugat kepada penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17
18. Screenshoot upaya mediasi dari pengacara/Kuasa Hukum penggugat bahwa ingin menyelesaikan perkara ini dengan baik sebelum masuk pada ranah Litigasi di Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18
19. Screenshoot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan Anak-anaknya untuk mengungkapkan rasa sayang dari penggugat dengan anak anaknya, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19
20. Screenshoot komunikasi via WhatsAp antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat menerangkan bahwa tergugat sudah mengurus ijin Pengajuan Gugatan Perceraian atas istrinya PENGGUGAT(Penggugat) Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Screenshot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anak – anaknya, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21
22. Screenshot komunikasi Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anaknya ANAK II atau L1A dimana ditemukan fakta bahwa anak Penggugat tersebut tengah diludahi ditempat umum, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22
23. Screenshot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anaknya ANAK II atau L1A dimana anak penggugat menyampaikan pesan Tergugat untuk segera pulang ketika penggugat pergi keluar rumah untuk melakukan kegiatan tertentu dan jika tidak segera pulang maka rumah akan di gembok, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23
24. Screenshot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anaknya ANAK II atau L1A. Dalam komunikasi tersebut anak penggugat mengadakan ancaman dari tergugat untuk tidak menafkahi anak – anak terutama soal Biaya Pendidikan, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24
25. Foto Penggugat dengan rekan Kerja Ketika Penggugat menghadiri Kegiatan di Hotel Pesona, Kafe dan dalam hal positif, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25
26. Foto Penggugat Ketika Penggugat pergi keluar rumah Tergugat dan menjenguk orang tua dan keluarga di Kota Depok yang telah lama tidak bertemu, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26
27. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Rumah Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27
28. Foto rumah tempat tinggal Penggugat saat ini, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28
29. Foto bisnis yang dimiliki Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Screenshot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anak anaknya saat meminta ijin untuk keluar rumah tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat kepada penggugat selama ini, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30
31. Screenshoot Komunikasi Via WhatsApp antara antara Penggugat dengan anaknya ANAK II atau L1A. Dalam komunikasi tersebut anak penggugat berusaha menenangkan Penggugat atas sifat Tergugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31
32. Screenshoot Komunikasi Via WhatsApp antara antara Penggugat dengan anaknya ANAK II atau L1A. Dalam komunikasi tersebut membuktikan Tergugat sering memberikan ancaman dan semena – mena kepada anak dan Penggugat. bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32
33. Foto Penggugat dengan rekan rekan Penggugat. bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33
34. Foto kedekatan Penggugat dengan ke – 4 (empat) anak Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34
35. Screenshoot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat bersedia untuk menjemput anak – anak sekolah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35
36. Screenshoot Komunikasi Via WhatsApp antara Penggugat dengan anak Penggugat bernama ANAK III dimana Penggugat sedang mengambilkan raport anak penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36
37. Screenshoot Pesan WhatsApp yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat berisi intimidasi dan cacian kepada Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Screenshot upaya mediasi dari pengacara/Kuasa Hukum penggugat bahwa ingin menyelesaikan perkara ini dengan baik sebelum masuk pada ranah Litigasi di Pengadilan Agama Batang. bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI Ig, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai rekan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Maret 1999, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi Penggugat habis bertengkar dan tangannya dalam keadaan memar, dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan, karena Penggugat sekarang tinggal dirumah kontrakan di Denasri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama ke empat orang anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai rekan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, sering arisan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 telah berpisah selama 3 bulan, Penggugat tinggal dirumah kontrakan dan Tergugat bersama 4 orang anaknya tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi percakapan ANAK II dengan Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi percakapan ANAK II dengan Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto Tergugat tidur bersama anak Tergugat nomor 4 , anak tersebut tidak mau tidur dengan Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Tergugat tidur bersama anak Tergugat nomor 4 ditempat praktek kesehatan, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto bugil Penggugat dari Instalgram yang masuk HP Nur Malia Kholifatu Bilqis, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto tergugat bersama anak Tergugat nomor 4 makan malam di Diasn Jaya Lamongan, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
7. Foto dari Video ketika Penggugat pergi dari rumah bersama dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7
8. Foto kopi surat pernyataan Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8
9. Foto kopi KTP tergugat Nurma Milzam nomor 3325112812730001 tanggal 4 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9
10. Video ketika Penggugat bertengkar dengan anak Penggugat nomor 2, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10
11. Foto kopi Akta Kelahiran anak nomor 4 nama ANAK IV nomor 3325-LT-20112013-0001 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Batang, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11
12. Foto kopi Akta Nikah nomor 01/01/IV/1999 tanggal 1 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu angkat sejak Penggugat kelas III SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Maret 1999, setelah menikah Penggugat dan

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 6 bulan karena Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui dahulu Penggugat kerja di BPJS namun sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui ke empat orang anak diasuh oleh Tergugat dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan bahkan tergugat dengan sabar merawat keempat anak tersebut, ketika Tergugat praktek anak yang nomor 4 sering diajak bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi tidak tau dimana tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

2. Muhsin Bin Ahmad Kamari, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Dukuh Cepagan Rt. 009, Rw. 003, Desa Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu, saksi dan sekarang bekerja sebagai penjaga tempat praktek;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Maret 1999, setelah menikah Penggugat

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai anak 4 orang yang sekarang dalam asuhan Tergugat

- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat datang ketempat praktek Tergugat yang sebelumnya Penggugat sering bersama Tergugat ditempat praktek.

- Bahwa saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama sampai sekarang selama 3 bulan;

- Bahwa saksi ketahui Tergugat buka praktek setiap hari dan pakteknya ramai, ketika praktek Tergugat selalu mengajak anaknya yang nomor 4 karena dirumah tidak ada yang merawat, bahkan anaknya sering tertidur disamping Tergugat saat Tergugat melayani pasiennya;

- Bahwa yang saksi ketahu ke empat orang anak bersama Tergugat baik-baik saja dan merasa nyaman;

3. SAKSI III, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 tahun yang lalu sebagai pelanggan Warung makan lamongan milik saksi dan saksi tidak kenal Penggugat;

- Bahwa saksi ketahui dahulu Penggugat dan Tergugat sering makan diwarung saksi namun sekarang diwarung Tergugat hanya makan bersama anak-anaknya dan tidak bersama Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering bersama anaknya makan diwarung saksi pada jam 12 malam;

4. SAKSI IV, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Tergugat;

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah Penggugat (Ibu kandung Saksi), saksi kecewa melihat Penggugat sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa menghiraukan keluarga, Penggugat keluar rumah dari pagi kadang pulang jam 10 malam alasannya Penggugat kerja online, Saksi sering mengingatkan Penggugat namun tidak menghiraukan Penggugat, saksi kecewa melihat sikap Penggugat bergaul bersama orang-orang yang tidak benar, Penggugat sering berbohong bilang keluar untuk ke ATM namun pulang larut malam dan bahkan saksi pernah melihat di Instagram yang dikirim ke HP saksi, Penggugat dalam keadaan bugil, sehingga kami anak-anak Penggugat dan tergugat sudah tidak sayang lagi kepada Penggugat karena merasa kecewa atas perilaku Penggugat. Tergugat sering bersama anaknya makan di warung saksi pada jam 12 malam;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang saksi tidak tahu tinggalnya Penggugat dimana, baru Minggu kemarin saksi tahu kalau Penggugat tinggal di Balae Agung.
- Bahwa saksi sampaikan Tergugat tidak pernah mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci Penggugat.
- Bahwa yang saksi rasakan Penggugat (ibu) tidak ada perhatian sama sekali terhadap anak-anaknya, padahal adiknya sakit paru-paru dan yang merawat ayah saksi (tergugat) sampai saat ini.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 18 Februari 2021, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 25 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan.

Menimbang, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun mediasi tersebut gagal karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah teruraikan dalam surat gugatan maupun replik yang disampaikan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat terlalu tempramen dan mudah marah, apabila marah sering menalak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat beda prinsip, Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai Puncaknya pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan pisah rumah selama 4 bulan karena Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal di

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah Tergugat dan sudah diusahakan agar rukun kembali bersatu membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban maupun duplik yang pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangganya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat sekaligus juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) anaknya yang bernama ANAK IV karena anak tersebut masih tergolong dibawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat, Tergugat keberatan karena meskipun anaknya tersebut masih dibawah umur namun Penggugat bukan orang yang tepat untuk diberikan hak asuhnya disebabkan Penggugat memiliki kelakuan dan moral yang buruk. Dan karenanya Tergugat menolak untuk memberikan hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.38 dan 2 orang saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah bukti otentik dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Batang, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 sampai dengan P.26 dan P.28 sampai P.38 merupakan bukti elektronik yang isinya memiliki arti dan dapat difahami

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mampu memahaminya, dan ternyata isinya berhubungan dengandengan perkara aquo diatas (vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) namun aspek autentikasinya sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi sehingga kekuatan pembuktian pada aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) tidak terpenuhi pula oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P. 27 telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) namun tidak menjelaskan secara spesifik dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, sehingga maksud dari pasal 165 HIR tidak terpenuhi, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan cakap bertindak hukum, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara bergantian satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan, selama berpisah ke empat orang anak di asuh dan ikut bersama oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pula dinasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.12 dan 4 orang saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 dan T.10 merupakan bukti elektronik yang isinya memiliki arti dan dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan ternyata isinya berhubungan dengan perkara aquo diatas (vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) namun aspek autentikasinya sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi sehingga kekuatan pembuktian pada aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) tidak terpenuhi pula oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dinyatakan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (surat pernyataan di cerai gugat) dan ternyata isinya berhubungan dengan perkara aquo diatas (vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) yang isinya menyatakan Tergugat benar-benar di gugat cerai oleh istrinya, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.11 dan T.12 adalah bukti otentik dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Batang, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj. Widiastuti Binti H.Wadimun Hadi Sumarto) dan saksi 4 (ANAK II Bin Nurma Milzam) Tergugat sebagai saksi keluarga dekat Tegugat, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tenggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat, pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi-saksi juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan ke empat orang anaknya dari rumah bersama hingga sekarang selama 3 bulan, selama berpisah Tergugat merawat anaknya sendirian tanpa Penggugat, dan telah pula dirukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan ke dua orang saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya dengan dalil yang mendukung bantahan

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR, Pasal 171-172 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti dipersidangan dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sejak tanggal 21 Maret 1999 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terganggu akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 6 bulan, selama pisah keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dan juga sebab-sebab lainnya. Akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih tanpa ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta akibat yang telah ditimbulkannya, Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah sudah pecah yang sulit disatukan lagi, sehingga ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju jurang kehancuran sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, hal ini jelas

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينعف فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الا ستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

2. Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh (hadhanah) anak yang diajukan Penggugat dalam petitum nomor 4 agar menetapkan anak bernama ANAK IV dibawah pengasuhan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menggabungkan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap anak dengan gugatan cerai, dan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhonah tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian pengasuhan terhadap anak dibawah umur (dibawah 12 tahun) telah diatur dalam Pasal 105 KHI, pengasuhan anak tersebut berada dalam kekuasaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tersebut hanya dapat dihilangkan jika memenuhi kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dasar penentuan hak asuh (hadhanah) anak tersebut adalah secara normatif atau dalam kondisi umum. Sedangkan dalam kondisi tertentu, terutama adanya ancaman terhadap kepentingan anak maka dapat disimpangi, karena yang utama dalam menentukan hak hadlanah bukanlah kepentingan ayah atau ibu yang akan memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus mendapat perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohaninya, serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keberatan yang disampaikan Tergugat atas gugatan hak asuh anaknya oleh Penggugat adalah karena Penggugat dianggap dan bermoral buruk, berkelakuan tidak baik, jarang dirumah, kehidupannya lebih banyak diluar rumah mencari kesenangan sendiri, pergi keluar rumah tanpa ijin dan pamit baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anaknya kalau pergi pagi pulanginya sekitar jam 22.00 malam, kalau pergi ba'da maghrib pulanginya sekitar jam 24.00 malam, Penggugat sukanya makan dikafe dan restoran bersama dengan teman-temannya, menonton bioskop, karaoke dan ke hotel;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang semua anak-anak diasuh dan tinggal bersama Tergugat, selama anak-anak bersama Tergugat mereka tumbuh kembang dengan baik, nyaman, sehat dan ceria sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANAK II Bin Nurma Milzam yang notabeneanya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sangat tegas menyatakan bahwa ibunya (Penggugat) tidak memiliki moral yang baik, jarang sekali dirumah, kehidupannya lebih banyak diluar rumah bersama teman-temannya mencari kesenangan sendiri, demikian juga kepergian Penggugat meninggalkan rumah tanpa pernah berkomunikasi dan memberitahukan kondisi atau keberadaannya kepada anak-anak, kondisi ini merupakan indikasi dan bentuk kurang perhatian Penggugat terhadap anak-anaknya maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah mengabaikan tugas sebagai ibu dan tidak dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, Bahwa masalah hadhanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, hal mana sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7-12-2007 yang mengandung kaedah hukum" bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan sianak, bukan secara semata-mata yang secara

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif paling berhak. Sekalipun anak belum berumur 7 tahun. Sedang selama ini terbukti anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan anak hadhanahnya diserahkan kepada ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat demi menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar tumbuh dengan baik dengan semata-mata untuk kepentingan anak maka tidak ada alasan untuk meniadakan hak Tergugat sebagai ayah untuk mengasuh anak tersebut. Dan oleh karenanya sesuai Pasal 3 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa pendapat ulama fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan ditolak, dan menetapkan hak hadhonah anak berada pada Tergugat dengan tidak menghilangkan hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohaninya, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, namun tidak berarti untuk memiliki, sebab pada hakekatnya anak adalah milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam hal ini tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK IV, lahir di Semarang pada tanggal 28 Juli 2013, berada di bawah hadhanah Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat selaku orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menyatakan menolak untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami M. AFIF, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD JAJULI, S.H.I. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NUR NGAFIF, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.

M. AFIF, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

NUR NGAFIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	210.000,00

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Hakim ?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara *hadhanah* selama ini yang Anda lakukan sebagai seorang Hakim ?
3. Bagaimana pengalaman Ibu Hakim dalam menangani kasus-kasus *hadhanah* dalam Pengadilan Agama, dan apakah ada perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam konteks ini ?
4. Dalam menyelesaikan perkara *hadhanah ini*, butuh waktu berapa lama ? dan perlu berapa kali sidang ?
5. Apakah dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini terdapat banyak hambatan atau terlurnya waktu dalam memutuskan perkara ?
6. Bagaimana Ibu Hakim mengartikan konsep *mumayyiz* dalam konteks hukum Islam, dan apakah Ibu mempertimbangkan faktor ini dalam membuat keputusan terkait *hadhanah* ?
7. Menurut Ibu Hakim, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hak *hadhanah* anak diberikan kepada pihak ayah bukan kepada pihak ibu ?
8. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang Ibu kehilangan hak asuhnya (*hadhanah*) ?
9. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga hak *hadhanah* anak belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah ?
10. Menurut Ibu Hakim, Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg tentang penetapan hak *hadhanah* kepada ayah bagi anak belum *mumayyiz* ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Il.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50183 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimil (024) 7601291, Website : www.fah.walisongo.ac.id

Nomor : 3784 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022

Semarang, 14 Juli 2022

Lamp. : -

H a l : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Drs. H. Eman Sulacman, M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Selubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ely Fardana**

NIM / Jurusan : **1702016122/Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH
BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ (STUDY
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA
NOMOR : 1492/Pdt.G/2021/PA. Jepr.)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Mahdaniyal H. N., M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7590/Un.10.1/D1/PP.00.09/03/2023 24 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Batang
(Bapak Ikin, S.Ag.)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ely Fardana
NIM : 1702016122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENETAPAN HAK HADLANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK BELUM MUMAYYIZ (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Dosen Pembimbing II : Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
WA (+62 857-4743-7530) Ely Fardana



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W11-A12/1365/HK.05/V /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag
NIP : 197112111997032001
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ely Fardana
NIM : 1702016122
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 08 Mei 2023 dengan Judul Skripsi : "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Batang, 10 Mei 2023

Panitera

Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag

NIP. 197112111997032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ely Fardana
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Alamat : 02/05 Dk. Cangkring Pos, Ds. Cangkring, Kec. Karanganyar, Kab.
Demak
No. Telpon/Wa : 085747437530
Email : elywardana60@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

SDN Cangkring Rembang : 2005 - 2011
MTs Mazro'atul Huda Karanganyar : 2011 - 2014
MA Mazro'atul Huda Karanganyar : 2014 - 2017

Pendidikan Non Formal

PP. Roudhatul Qur'an Annasimiyah : 2018 - 2019


Pengalaman Organisasi

OSIS : 2015 - 2016
Pramuka : 2015 - 2016
HMI : 2019 - 2020
JQH : 2019 - 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis,



Ely Fardana

NIM. 1702016122